

**ANALISIS TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS**

**TESIS**

**ALICIA, SH  
0706177242**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2009**



**ANALISIS TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**ALICIA, SH  
0706177242**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Alicia**  
**NPM : 0706177242**

**Tanda Tangan : **  
**Tanggal : 3 Juli 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Alicia

NPM : 0706177242

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Analisis Tindakan Lembaga Penjamin Simpanan Terkait  
Likuidasi PT. BPR TS


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bpk. Aad Rusyad Nurdin, SH, MKn.

Penguji : Bpk. Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH.

Penguji : Bpk. Dr. Yumus Husein, SH, LL.M.



(.....)  
(.....)  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alicia  
NPM : 0706177242  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 3 Juli 2009  
Yang menyatakan



( Alicia )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


- (1) Bapak Aad Rusyad Nurdin, SH., MKn. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH. Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan serta penguji yang telah membantu saya dalam menjalankan serta menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan.
- (3) Bapak Dr. Yunus Husein, SH, LL.M. selaku pengajar mata kuliah perbankan serta penguji yang telah membantu penulis.
- (4) Seluruh staf sekretariat Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu saya selama saya menjalankan program Magister Kenotariatan.
- (5) Seluruh pengajar pada program studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan membantu saya selama saya menjalankan program studi ini.
- (6) Ibu Sri Muljo Rahartani, SH. serta seluruh staf dari Lembaga Penjamin Simpanan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (7) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (8) Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini terutama Anissa Shafira, Amelia, Maya,

Oki, Dani, Suli yang telah menemani saya dalam suka dan duka selama saya kuliah di Depok.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di masa mendatang.

Depok, Juli 2009

(Penulis)



## ABSTRAK

Nama : Alicia  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : ANALISIS TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS.

Dugaan Bank Indonesia atas adanya tindak pidana perbankan yaitu kredit fiktif yang dilakukan oleh SW sebagai pemegang saham pengendali PT. BPR. TS menyebabkan PT. BPR. TS dicabut ijin usahanya. Pencabutan ijin usaha oleh Bank Indonesia mengakibatkan beralihnya kewenangan pengurus dan pemegang saham beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk itu, LPS akan melakukan tindakan pengembalian dana nasabah serta melikuidasi bank. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengembalian dana nasabah PT. BPR TS yang dilakukan oleh LPS serta akibat hukum bagi direksi, dewan komisaris dan pemegang saham PT. BPR TS (dalam likuidasi). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua simpanan nasabah PT. BPR TS (dalam likuidasi) dikembalikan oleh LPS, serta baik pengurus maupun pemegang saham bertanggung jawab terhadap dilikuidasinya PT. BPR. TS (dalam likuidasi).

Kata kunci:  
Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, simpanan nasabah.



## ABSTRACT

Name : Alicia  
Study Program : Master of Notary  
Title : ANALYZE OF INDONESIA DEPOSIT INSURENCE  
CORPORATION ACTION IN LIQUIDATION OF PT. BPR. TS

Bank of Indonesia suspicions, that there is a fraud done by SW as a dominator's shareholders at PT. BPR. TS causes Bank of Indonesia revoke license of PT. BPR. TS. The result of this revocation is Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) take over all duty and authority of board of director, board of commissioner and share holders. Because of that, IDIC must return deposit and liquidation PT. BPR. TS (in liquidation). This thesis is discussing about how the IDIC will return deposit at PT. BPR. TS (in liquidation) and also legal action consequences for PT. BPR. TS (in liquidation)'s board of director, board of commissioners and shareholders. The type of this research is explanation normative research. The data will be collected from literature and interview. The conclusion of this research are IDIC did not return all the customers deposit at PT. BPR. TS (in liquidation), and all PT. BPR. TS (in liquidation)'s board of director, board of commissioner, and shareholders have responsibility because of liquidation.

**Key Words:**  
Indonesia Deposit Insurance Corporation, Bank, deposit.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Metode Penelitian .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>2. TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS .....</b>	<b>9</b>
2.1 Fungsi, Jenis dan Bentuk Hukum Bank .....	9
2.1.1 Fungsi Bank .....	10
2.1.2 Jenis Bank .....	13
2.1.3 Perseroan Terbatas Sebagai Salah Satu Bentuk Hukum Bank .....	16
2.1.4 Hubungan Hukum Antar Bank Dengan Nasabah .....	23
2.1.5 Pengertian Dan Kriteria Bank Kerja Baik .....	32
2.1.6 Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Sistem Perbankan .....	33
2.2 Bank Indonesia .....	34
2.3 Lembaga Penjamin Simpanan .....	44
2.4 Likuidasi Bank .....	55
2.5 Kasus Posisi PT. BPR TS (dalam likuidasi) .....	69
2.6 Analisa Tindakan Yang Diambil Oleh LPS Terhadap Simpanan Nasabah PT. BPR TS (dalam likuidasi) .....	75
2.7 Analisis Akibat Hukum Bagi Direksi, Dewan Komisaris Dan Pemegang Saham Dari PT. BPR TS (dalam likudasi) .....	80
<b>3. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
3.1 Kesimpulan .....	85
3.2 Saran .....	86
DAFTAR REFERENSI .....	87

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara tanggal 15 Mei 2009.**

**Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara tanggal 25 Juni 2009.**

**Lampiran 3. PRESS RELEASE NOMOR PRESS-001/LPS/II/2009**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Di jaman modern ini, bank juga memegang peranan dalam perkembangan keseimbangan, kemajuan serta kesatuan ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga keuangan, tujuan dari bank adalah untuk memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit dapat dilakukan atas dasar modal sendiri maupun dengan modal dari pihak ketiga, maupun dengan menerbitkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>1</sup> Oleh karenanya, perkembangan dalam industri perbankan sangatlah pesat.

Bank Indonesia (yang juga dikenal sebagai BI) sebagai bank sentral di Indonesia merupakan institusi yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya sejak dikeluarkan undang-undang baru yaitu, Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2009. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.<sup>2</sup> Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Institusi Bank diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). Dalam undang-undang tersebut dapat kita jumpai pengertian dari bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

---

<sup>1</sup> Drs. O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan kedua, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hal. 33.

<sup>2</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2009.

kedalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak<sup>3</sup>. Ada 2 (dua) jenis bank yang dikenal dalam UU Perbankan yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan utama antara bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat terletak pada jasa yang diberikan. Jasa dalam lalu lintas pembayaran dapat kita jumpai pada Bank umum, tetapi jasa tersebut tidak dapat kita jumpai dalam Bank Perkreditan Rakyat.

Suatu bank sebelum memulai kegiatan usahanya wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah dengan memenuhi persyaratan tertentu. Bank biasanya harus berbentuk badan usaha sebagai perseroan terbatas atau bentuk badan usaha lainnya yang ditetapkan oleh perundang-undangan, misalnya, perusahaan daerah, dan koperasi.<sup>4</sup> Akan tetapi, hingga saat ini badan usaha yang paling digemari adalah perseroan terbatas.

Perseroan terbatas sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dengan nama *Naamloze Vennotschap* (selanjutnya disebut sebagai NV). Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih. Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UU PT 2007).

Perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki organ-organ yang spesifik serta fungsi yang beragam. Organ yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham (juga dikenal dengan nama RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi dalam Perseroan terbatas, dan merupakan kumpulan dari para pemegang saham serta bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum Perseroan terbatas. Organ kedua adalah direksi yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dan organ ketiga adalah dewan komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham. Peran ketiga organ tersebut diatur di dalam UU PT 2007.

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Nindyo Purmono, *Bunga rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 209.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 109.

"Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.<sup>5</sup>

Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disebut LPS) termasuk lembaga yang relatif baru di Indonesia, lembaga serupa LPS sudah dikenal lama dalam perbankan dunia, sebagai contohnya di Amerika Serikat lembaga serupa sudah dikenal sejak tahun 1933 yang dikenal dengan nama *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). Dengan ditunjang oleh lembaga FDIC hingga sekarang krisis perbankan yang dialami oleh Amerika Serikat dapat dilalui dengan baik. Tujuan dari lembaga tersebut adalah untuk membantu menstabilkan sistem perbankan yang pernah mengalami kehancuran pada tahun 1930-an. Melihat besarnya manfaat dari adanya asuransi depositi tersebut, sekarang ini di kalangan perbankan internasional mempunyai keinginan untuk mendirikan asuransi deposito yang berskala dunia atau *World Deposit Insurance Corporation* (WDIC).<sup>6</sup>

Seiring dengan bergulirnya waktu, eksistensi LPS pun semakin dipertegas dengan disahkannya Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga

5 <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>, diakses pada tanggal 24 April 2009.

6 Muhammad Djumbana, *Op. Cit.*, hal. 142.

Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disebut UU LPS) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2004 dan berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2009. Sejak UU LPS tersebut berlaku efektif, maka LPS resmi beroperasi.

Berdasarkan UU LPS disebutkan bahwa LPS merupakan suatu badan hukum yang independen dan transparan dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Salah satu tugas dari LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Kewenangan LPS tidak hanya terbatas pada bank umum saja, tetapi juga meliputi Bank Perkreditan Rakyat, serta bank yang bidang usahanya bergerak sesuai dengan prinsip syariah.

Peran LPS dapat kita jumpai pada kasus PT. BPR TS, salah satu bank yang telah ditetapkan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/Kep.GI/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR TS. Melalui Press Release Nomor: Press-001/LPS/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala eksekutif LPS pada tanggal 24 Maret 2009, disebutkan bahwa dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU LPS dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga dari keterangan tersebut dapat kita lihat bahwa ada 2 (dua) fungsi yang dijalankan oleh LPS yaitu: melakukan pembayaran klaim kepada nasabah PT. BPR TS serta melakukan likuidasi atas PT. BPR TS. Pencabutan izin ini dilakukan oleh BI dilakukan setelah PT. BPR TS ini tak kunjung sehat meski telah menjalani proses penyehatan selama enam bulan.<sup>7</sup>

"Pemicu masalah BPR TS adalah penarikan dana nasabah dalam jumlah besar alias *rush*. Nasabah melakukan *rush* begitu mendengar Grup T yang merupakan pemilik BPR T tak sanggup melunasi kewajiban transaksi komoditas pertanian."<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Dyah Megasari, *BI Resmi Cabut Izin Usaha BPR T*, Kontan, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/03/25/13054895/bi.resmi.cabut.izin.usaha.bpr.T>, Rabu 25 Maret 2009.

<sup>8</sup> *Ibid*

Akan tetapi, disamping mempunyai deposito yang dijamin secara resmi oleh Bank Indonesia, PT. BPR TS juga menawarkan "deposito dibawah tangan" dengan bunga 18% (delapan belas persen) per tahun, berupa cek atas nama pemilik bank. Sebagai bank dengan reputasi yang baik dimata masyarakat sekitar, maka banyak masyarakat yang mengambil bagian dalam "deposito dibawah tangan" tersebut atas dasar kepercayaan.<sup>9</sup> Bunga yang ditawarkan oleh PT. BPR TS juga merupakan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dijamin oleh LPS. Dengan dicabutnya izin usaha PT. BPR TS dan akan dilikuidasinya PT. BPR TS mengakibatkan seluruh deposito ataupun simpanan lain akan dikembalikan melalui LPS.

Dari keterangan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis tentang sejauh mana tindakan yang diambil oleh LPS terhadap simpanan nasabah PT. BPR TS dan akibat hukum yang timbul terhadap pengurus dan pemegang saham PT. BPR TS dalam karya tulis yang berjudul **ANALISIS TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS.**

## **1. 2. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dari latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan yang diambil oleh LPS terhadap simpanan nasabah PT. BPR TS (dalam likuidasi)?
2. Bagaimana akibat hukum likuidasi yang timbul terhadap direksi, dewan komisaris dan pemegang saham dari PT. BPR TS (dalam likuidasi)?

## **1. 3. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif<sup>10</sup> karena tulisan ini bertujuan menemukan asas-asas hukum positif dalam

<sup>9</sup> <http://www.opensubscriber.com/message/ekonomi-syariah@yahoo.com/11015062.html>, diakses pada tanggal 24 April 2009.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, hal. 51. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif menakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian



hal tindakan yang diambil oleh LPS dalam mengembalikan dana nasabah. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah eksplanatori<sup>11</sup>, karena menjelaskan lebih lanjut tentang tindakan yang diambil oleh LPS dalam rangka pengembalian dana nasabah.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui suatu sumber yang dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang diperoleh dari kepustakaan<sup>12</sup>. Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data sekunder adalah:

1. Sumber data primer (*primary source*)

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia).
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan).
- c. Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2009 tentang

---

terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum. Selain penelitian hukum normatif, dilihat dari sudut tujuan ada pula penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari: penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

<sup>11</sup> Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2005, hal. 4. Tipe penelitian menurut sifatnya dibagi menjadi 3 yaitu eksploratoris, deskriptif, eksplanatoris. Tujuan penelitian eksplanatoris adalah menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 30.

Lembaga Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disebut UU LPS).

d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UU PT 2007).

## 2. Sumber data sekunder (*secondary source*)

Sumber data sekunder berasal dari bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku, literatur, artikel dari internet yang terkait dengan penulisan ini sebagai bahan hukum sekunder.

## 3. Sumber data tersier (*tertiary source*)

Sumber data tersier berasal dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer ataupun sumber hukum sekunder.<sup>15</sup> Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum serta penerbitan pemerintah.

Untuk mendukung penulisan ini, penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Sri Muljo Rahartani, SH, Bagian sekretariat lembaga pada Lembaga Penjamin Simpanan.

Karena sifat penelitian yang digunakan penulis adalah eksplanatoris, maka analisis penelitiannya dilakukan dengan cara kualitatif. Disamping itu, penulis menggunakan metode deduksi yaitu dengan berdasarkan data yang bersifat umum, yaitu berdasarkan Ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain dibandingkan dengan data yang bersifat khusus, yaitu tindakan yang dilakukan LPS, yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>15</sup> *Ibid.*

#### 1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas secara garis besar apa yang menjadi latar belakang penulis tertarik untuk menulis karya tulis ini serta pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Disamping itu, penulis juga akan menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan, data-data yang digunakan termasuk sumbernya.

##### **BAB II TINDAKAN LPS TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS (dalam likuidasi)**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori yang terkait dalam pengembalian dana nasabah dalam hal terjadi pencabutan ijin usaha bank dan akibat hukum bagi pengurus dan pemegang saham. Disamping secara teori, penulis juga akan membahas mengenai kasus PT. BPR TS (dalam likuidasi) yang terjadi di Lampung serta menganalisisnya berdasarkan teori yang telah penulis kemukakan.

##### **BAB III PENUTUP**

Setelah melakukan penelitian terhadap kasus yang ada, penulis akan membuat kesimpulan dan memberikan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

**BAB II**  
**TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**  
**TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS**

**2. 1. FUNGSI, JENIS DAN BENTUK HUKUM BANK**

“Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.”<sup>16</sup> Dalam satu dekade terakhir ini, bank telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bank diantaranya faktor teknologi informasi dan faktor globalisasi. “Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan faktor globalisasi tersebut menyebabkan bank-bank mampu mendiversifikasi produk dan jasanya sehingga melahirkan produk baru yang lebih kompleks dan beresiko.”<sup>17</sup> Selain itu, bank juga telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat untuk melakukan transaksi dengan segala kemudahan yang ada baik dalam satu kawasan maupun dalam kawasan yang berbeda (lintas negara). Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia juga turut mewarnai sejarah perkembangan bank di Indonesia. Oleh karena kebutuhan itulah, bank memerlukan aturan yang lebih kompleks guna melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait.

Pada mulanya bank diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan serta peraturan terkait lainnya. Karena dirasa sudah tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, maka perlu dibentuk undang-undang baru. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 25 Maret 1992, Undang-undang nomor 14 tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada saat terjadi krisis pada tahun 1997, Undang-undang nomor 7 tahun 1992 dirasa kurang memadai dan perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 10

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1.

<sup>17</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan evaluasi hukum tentang perubahan undang-undang perbankan (undang-undang nomor 17 tahun 1992 jo undang-undang nomor 10 tahun 1998)*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2007, hal. 2.

November 1998 dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang masih berlaku hingga saat ini.

“Perkembangan industri perbankan Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam empat periode, yaitu periode pertumbuhan yang sangat pesat pada kurun waktu 1988-1996, periode krisis yang diikuti dengan program rekapitalisasi pada 1997-1998, periode stabilisasi pada tahun 1999-2001, dan periode pemulihan sejak tahun 2002 yang ditandai dengan mulai berkembang lagi industri perbankan dan perubahan strategi kegiatan industri perbankan.”<sup>18</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, perkembangan bank di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, kemajuan rakyat, kebutuhan sehari-hari serta krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, perkembangan bank di Indonesia tentu tidak luput dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta pengetahuan masyarakat kepada bank. Seiring dengan waktu, fungsi bank di Indonesia juga berubah. Perkembangan perbankan yang demikian telah memberikan kita suatu pengalaman yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan UU Perbankan.

### **2.1.1. Fungsi Bank**

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi serta berlandaskan Pancasila, Indonesia menerapkan menerapkan paham tersebut di segala bidang termasuk dalam pengembangan bidang ekonomi. Sehingga bank-bank di Indonesia wajib menjalankan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perbankan. Asas demokrasi ekonomi yang digunakan dalam perbankan Indonesia dapat kita jumpai pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Fungsi perbankan Indonesia dapat kita jumpai pada pasal 3 UU Perbankan, yaitu untuk menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari produk-produk yang dikeluarkan oleh bank-bank di Indonesia dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, dapat kita

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 7

simpulkan bahwa secara garis besar ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan oleh bank yaitu,

1. Kegiatan di bidang liabilitas.

Merupakan kegiatan bank dalam menghimpun dana.

“Dana dari sumbernya dapat dibedakan antara dana ekstern (dana dari luar bank) dan dari intern (dana dari dalam bank) :

1. Dana pihak kesatu (dana yang berasal dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham).
2. Dana pihak kedua (dana yang berasal dari pinjaman dari luar).
3. Dana pihak ketiga (dana yang berasal dari simpanan masyarakat).<sup>19</sup>

Yang termasuk dalam dana pihak ketiga merupakan dana yang didapat dari simpanan masyarakat yang berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito kewajiban segera lainnya. Selain itu kegiatan menghimpun dana dapat juga berasal dari dana pihak kedua melalui instrumen surat-surat berharga < 1 tahun (instrumen *money market*) dan instrumen > 1 tahun (instrumen pasar modal – obligasi), serta dana pihak pertama yang berasal dari pemilik berupa modal.

2. Kegiatan di bidang aset

Di samping menjalankan kegiatan di bidang liabilities, bank juga menjalankan kegiatan di bidang aset. Yang termasuk ke dalam aset meliputi kas, giro pada bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, penyertaan, aktiva tetap dan rupa-rupa aktiva. Perlu diperhatikan bahwa salah satu kegiatan bank di bidang aset adalah menyalurkan dana kepada masyarakat atas dana yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, salah satu kegiatan utama bank di bidang aset adalah kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat sekitarnya dalam bentuk dan jaminan yang telah ditetapkan .

<sup>19</sup> Dhycana, *Aset and Liability Management*, <http://dhycana.wordpress.com/2008/04/17/assets-and-liability-management-utama/>, 17 April 2008, diakses pada tanggal 15 Juni 2009.

Untuk menjalankan suatu bank dengan baik maka diperlukan keseimbangan dalam mengatur kedua kegiatan bank tersebut di atas. Dengan demikian diperlukan manajemen yang baik dari bank tersebut. Disamping itu adanya pengawasan dan pembinaan dari otoritas yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia sangatlah penting untuk mendukung perkembangan bank di Indonesia.

“Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan di atas. Bank diarahkan untuk berperan seperti agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU Perbankan 1992, yaitu bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”<sup>20</sup>

Oleh karena itu, disamping fungsi bank secara umum, bank-bank di Indonesia juga memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan moneter. Hal ini dapat dilihat dari peran yang diberikan oleh pemerintah kepada bank-bank di Indonesia untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian dalam pembangunan nasional. Demikian pentingnya bank di Indonesia sehingga pemerintah harus turut serta dalam mengawasi perkembangan bank di Indonesia.

Oleh karena itu, secara garis besar fungsi perbankan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 fungsi utama yaitu *agent of development* karena bank di Indonesia memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta *agent of trust* karena bank di Indonesia harus memelihara kepercayaan dari masyarakat agar dapat menjalankan usahanya. Fungsi tersebut di atas juga dapat dilihat pada penjelasan pasal 29 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa:

“Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.”

<sup>20</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hal. 14.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap bank-bank di Indonesia dilakukan melalui bank central yaitu Bank Indonesia. Eksistensi Bank Indonesia diatur dalam perubahan keempat UUD 1945, yaitu berdasarkan pasal 23 D UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mempunyai bank sentral. Untuk melaksanakan pasal 23 D UUD 1945, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU Bank Indonesia). Perubahan itu mencakup perubahan status Bank Indonesia sebagai bank sentral dan perubahan Bank Indonesia menjadi Lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah, dan sebagai badan hukum.<sup>21</sup>

### 2.1.2. Jenis Bank

Di Indonesia mengakui 2 (dua) jenis bank sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) UU Perbankan. Dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (untuk selanjutnya disebut BPR). Yang dimaksud dengan "bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."<sup>22</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan BPR adalah "bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."<sup>23</sup>

Dari definisi tersebut, secara sekilas kita dapat mengetahui bahwa perbedaan antara bank umum dengan BPR, yaitu terletak pada kegiatan usahanya. Bank umum melakukan kegiatan usaha untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang tidak dapat kita temui pada BPR. Walaupun demikian secara umum fungsi dan tujuan yang dilakukan oleh bank umum dengan BPR adalah sama. "Pembagian jenis bank tersebut hanya mendasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 146.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (3) UU Perbankan.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (4) UU Perbankan.



diselenggarakan.<sup>24</sup> Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum lebih luas dibandingkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR. Disamping perbedaan dalam kegiatan usahanya, dalam pasal 5 ayat (2) UU Perbankan memberikan kewenangan kepada bank umum untuk mengkhususkan diri dalam melaksanakan kegiatan tertentu ataupun memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Secara rinci UU Perbankan mengatur tentang kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum (diatur dalam Bab III bagian kedua pasal 6 hingga pasal 12 A UU Perbankan) serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR (diatur dalam Bab III bagian ketiga pasal 13 hingga pasal 15 UU Perbankan). Oleh karena itu, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank dibatasi serta diperjelas ruang lingkupnya dalam UU Perbankan.

Disamping kegiatan usahanya yang berbeda, kita juga dapat melihat perbedaan antara kedua jenis bank tersebut terletak pada kepemilikan serta penciptaan uang giral. Untuk bank dengan kegiatan operasional seperti bank umum dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan<sup>25</sup>. Besarnya kepemilikan asing dalam suatu bank umum diatur lebih lanjut dalam penetapan Bank Indonesia. Selain besarnya ditentukan, badan hukum asing tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Badan hukum asing yang ingin bermitra dalam rangka membentuk bank umum haruslah mendapatkan rekomendasi dari otoritas moneter negara asal terlebih dahulu yang memuat keterangan bahwa yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam bidang perbankan.<sup>26</sup> Sedangkan untuk bank dengan kegiatan operasional seperti BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh

---

<sup>24</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 111.

<sup>25</sup> Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan

<sup>26</sup> Penjelasan pasal 22 ayat (2) UU Perbankan.

pemilikinya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.<sup>27</sup>

Sedangkan dilihat dari sisi penciptaan uang giral, kita dapat membedakan kedua jenis bank tersebut. Dalam pasal 14 huruf (a) UU Perbankan secara jelas dan tegas disebutkan bahwa salah satu larangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR adalah penciptaan uang giral, memberikan jasa simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam pembayaran. Maka dari itu, kita dapat membedakan kedua jenis bank tersebut dari penyediaan uang giral. Apabila suatu bank menerbitkan uang giral, dapat kita pastikan secara tegas bahwa bank tersebut adalah bank umum dan bukan BPR.

“Melihat fungsinya, bank umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*).
2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang.
3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak dapat digunakan, misalnya, menghindari resiko hilang, kebakaran, dan lain-lain.
4. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan deposito yang dapat diuangkan (*demand deposit*) yang sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).<sup>28</sup>

Mengingat fungsi, tugas, dan peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga otoritas moneter serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank, maka Bank Indonesia tidak termasuk dalam katagori bank sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perbankan. Bank Indonesia merupakan lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan atas UU Perbankan. Pengaturan mengenai Bank Indonesia dapat kita jumpai dalam undang-undang tersendiri yaitu UU Bank Indonesia.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Pasal 23 UU Perbankan.

<sup>28</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 112.

<sup>29</sup> *Ibid.*

### 2. 1. 3. Perseroan terbatas Sebagai Salah Satu Bentuk Hukum Bank

“Bentuk hukum suatu bank harus jelas karena berkaitan dengan status kekayaan, pengesahan pendirian, serta pengurus yang berwenang mewakili bank. Bentuk hukum suatu bank diatur dalam pasal 21 UU Perbankan yang menentukan bahwa Bank Umum dapat berupa Perseroan terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”<sup>30</sup>

Setiap bentuk hukum yang akan dipilih oleh pendiri untuk mendirikan bank baik bank umum maupun BPR mempunyai pengaturan serta ketentuan yang berbeda. Apabila pendiri memilih bentuk hukum perseroan terbatas untuk mendirikan bank maka, pendiri tersebut harus memenuhi pengaturan atau ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT 2007). Sedangkan untuk bank dengan bentuk hukum koperasi tentu akan tunduk pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dan untuk bank dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah. Oleh karena itu, disamping tunduk kepada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi bank, bank juga harus tunduk dan taat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi bentuk hukum yang telah dipilihnya. Oleh karena bentuk badan hukum yang lazim digunakan untuk usaha perbankan adalah perseroan terbatas, maka dalam tulisan ini penulis hanya terbatas membahas mengenai badan hukum perseroan terbatas sebagai bentuk usaha bank.

Baik bank umum maupun BPR dapat menjalankan kegiatan usahanya melalui bentuk hukum perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas (pasal 1 angka 1 UU PT 2007) adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas dibuat oleh para pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut dengan memperhatikan ketentuan serta peraturan-peraturan yang berlaku bagi perseroan terbatas, baik secara umum yaitu UU PT 2007 serta

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hal. 135.

peraturan pelaksanaannya maupun yang berlaku secara khusus seperti Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan pelaksanaannya bagi perseroan terbatas penanaman modal baik modal asing maupun dalam negeri, UU Perbankan serta peraturan pelaksanaannya bagi perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha bank, dll. UU PT 2007 merupakan peraturan yang berlaku secara umum (*lex generalis*) sedangkan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dapat kita jumpai pada peraturan yang terkait dengan kegiatan usahanya (*lex specialis*). Oleh karena Indonesia mengakui asas *lex specialis derogate lex generalis* maka dapat kita simpulkan bahwa peraturan yang mengatur secara khusus berlaku sepanjang diatur secara khusus dalam peraturannya, sedangkan peraturan yang dibentuk secara umum berlaku apabila tidak diatur secara khusus.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam UU PT 2007 disamping pengaturan dalam UU Perbankan dalam mendirikan bank dengan bentuk hukum perseroan terbatas, yaitu:

1. Oleh karena didirikan berdasarkan perjanjian maka suatu perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana perjanjian tersebut dibuat dalam akta notaris (pasal 7 ayat (1) UU PT 2007),
2. Karena perseroan terbatas merupakan persekutuan modal, maka setiap pendiri perseroan terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan (pasal 7 ayat (2) UU PT 2007)
3. Para pendiri bersama-sama ataupun melalui kuasanya mengajukan permohonan sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM atas akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan ketentuan lain berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas (pasal 8 ayat (1) UU PT 2007).
4. Perseroan terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum. (pasal 7 ayat (4) UU PT 2007).
5. Segera setelah akta pendirian disahkan, maka akta pendirian tersebut berikut Surat Keputusan tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan

yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>31</sup>

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut di atas, untuk mendirikan perseroan terbatas dengan kegiatan usaha bank, bank harus mempunyai ijin khusus dari Bank Indonesia.

Oleh karena perseroan terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil, maka perseroan terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam menjalankan usahanya dihadapan hukum, perseroan terbatas memiliki organ-organ yang memegang peranan penting yang terdiri dari orang perorangan yang cakap untuk bertindak dalam huku.<sup>32</sup> Organ yang dimaksud yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi, tugas, kewenangan serta tanggung jawab yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam UU PT 2007.

Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu perseroan terbatas merupakan kumpulan pemegang saham yang mengadakan rapat untuk mengambil keputusan. Hal ini berbeda dengan pemegang saham. Dalam perseroan terbatas, pemegang saham secara individual tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara dalam perseroan terbatas. Pemegang saham baru mempunyai wewenang apabila mereka berkumpul dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pasal 75 ayat (1) UU PT 2007 memberikan segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan terbatas kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan dibatasi oleh UU PT 2007 dan/atau Anggaran Dasar perseroan terbatas. Wewenang itu antara lain:

1. Mengangkat, mencalonkan, dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris;
2. Memberikan *aquit et the charge* kepada pengurus perseroan terbatas;
3. Merubah Anggaran Dasar Perseroan terbatas;
4. Memutuskan terhadap perluasan usaha, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta penjaminan sebagian aset perseroan terbatas.

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan terbatas*, Forum sahabat, Jakarta, 2008, hal. 5.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 3.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU PT 2007 tentunya Rapat Umum Pemegang Saham juga mempunyai tanggung jawab terhadap perseroan terbatas. Dengan diperolehnya status badan hukum menjadikan pemegang saham bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam perseroan terbatas atas segala perikatan yang di buat oleh perseroan terbatas. Disamping itu, UU PT 2007 juga menganut prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip ini merupakan prinsip membuka tabir perseroan terbatas. Artinya dalam keadaan tertentu pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya. Dalam pasal 3 ayat (1) UU PT 2007 disebutkan secara tegas bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas, tetapi hal ini diberikan pengecualian apabila pemegang saham telah melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) UU PT 2007, yaitu:

1. Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan telah melibatkan diri (ikut terlibat) dalam tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas;
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan terbatas, yang mengakibatkan kekayaan perseroan terbatas menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan terbatas.

Dengan demikian kita dapat melihat eksistensi prinsip *piercing the corporate veil* melalui pasal tersebut karena apabila tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan maka walaupun sebagai badan hukum, pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas hingga harta pribadinya (tidak hanya sebatas saham yang dimilikinya).

Di samping Rapat Umum Pemegang Saham, organ kedua dalam perseroan terbatas adalah direksi. Direksi merupakan sekumpulan direktur yang bertugas untuk menjalankan perseroan terbatas. Dalam UU PT 2007, disebutkan bahwa

direksi diangkat dan ditunjuk oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh Karena itu, direksi harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya terhadap pemegang saham. Dalam suatu perseroan terbatas, fungsi direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan terbatas yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas (pasal 92 ayat (1) UU PT 2007). Dalam hal direksi melakukan pengurusan perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas maka direksi dapat dikatakan telah melakukan tindakan atau perbuatan yang sering disebut dengan *ultra vires*. Tindakan *ultra vires* adalah tindakan pelanggaran atas tugas yang dilakukan oleh direksi. Untuk tindakan tersebut maka, direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris atau diberhentikan selama-lamanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Disamping itu, tugas seorang direksi berdasarkan tingkat tanggung jawab seorang direksi dapat dibedakan menjadi:<sup>33</sup>

1. *Fiduciary Duty*

Tugas ini timbul karena adanya hubungan kepercayaan antara direktur dengan pemegang saham, maka dalam melaksanakan tugasnya seorang direktur harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perseroan terbatas dimana tempatnya bekerja.

2. *Duty of care* (tugas mempedulikan)

Dalam hal ini direksi diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

UU PT 2007 mengatur tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

1. Dalam pasal 37 ayat (3) UU PT 2007 menyebutkan bahwa direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham yang batal karena hukum karena bertentangan dengan pasal 37 ayat (1) UU PT 2007.

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law*, PT. Citra Sditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 49.

2. Dalam pasal 69 ayat (3) UU PT 2007 menyebutkan bahwa direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan apabila laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Dalam pasal 72 ayat (6) UU PT 2007 menyebutkan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim.
4. Dalam pengangkatan anggota direksi yang menjadi batal karena tidak memenuhi syarat pengangkatan, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan terbatas oleh anggota direksi tersebut, tetap menjadi tanggung jawab dan mengikat perseroan terbatas, namun anggota direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan terbatas.
5. Dalam pasal 97 ayat (3) UU PT 2007 menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas bilamana direksi yang bersangkutan telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
6. Dalam pasal 101 ayat (2) UU PT 2007 menyebutkan bahwa apabila kerugian timbul akibat anggota direksi lalai dalam melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya maka, anggota direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas yang bersangkutan.
7. Dalam pasal 104 ayat (2) UU PT 2007 menyebutkan bahwa apabila harta perseroan terbatas yang mengalami kepailitan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan terbatas maka, anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab untuk melunasi segala kewajiban yang belum terlunasi.

Disamping itu, UU PT 2007 juga menganut prinsip *business judgment rule* bagi direksi. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan terbatas dari setiap tanggung jawab yang lahir akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan



olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.<sup>34</sup> Oleh karena direksi merupakan organ perseroan terbatas yang berwenang mengambil keputusan, maka apabila ada pihak yang meragukan, menyangkal, mempertanyakan keputusan yang diambil wajib membuktikan terlebih dahulu apakah keputusan yang diambil tersebut telah dilakukan dengan cara:

- a. tidak melalui proses, tata cara, prosedur yang diwajibkan;
- b. tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan terbatas dan para pemegang saham, yaitu bahwa keputusan tersebut:
  1. diambil dengan kecurangan (*fraud*),
  2. mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) di dalamnya,
  3. terdapat unsur perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*),
  4. terjadinya kelalaian berat (*gross negligence*).<sup>35</sup>

Organ ketiga yang wajib ada dalam perseroan terbatas adalah dewan komisaris. Yang dimaksud dengan dewan komisaris dalam pasal 1 butir (6) UU PT 2007 adalah organ perseroan terbatas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan terbatas secara umum termasuk pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, dan jalannya pengurusan serta memberikan nasehat kepada direksi. Sama halnya dengan direksi, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan komisaris merupakan suatu majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri<sup>36</sup>. Oleh karena merupakan suatu majelis maka keputusan yang diambil oleh dewan komisaris merupakan suatu keputusan bersama. Hal ini juga mempengaruhi tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris terhadap perseroan terbatas. Dalam UU PT 2007 menyebutkan bahwa tanggung jawab dewan komisaris merupakan tanggung jawab yang dipikul secara bersama-sama. Selain tanggung jawab sebagaimana diatur sebelumnya, dewan komisaris juga bertanggung jawab secara pribadi (apabila dewan komisaris lebih dari 1 maka

<sup>34</sup> Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 66.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 79.

tanggung jawab dilakukan secara tanggung renteng berdasarkan pasal 114 ayat (3) UU PT 2007) atas tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan terbatas (pasal 114 ayat (1) UU PT 2007 jo pasal 118 ayat (1) UU PT 2007).

Dengan menganut prinsip *Business Judgment rule* maka, UU PT 2007 membuka kemungkinan bagi dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab selama anggota direksi dan dewan komisaris dapat membuktikan bahwa laporan keuangan yang ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan bukan karena kesalahannya, telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan itikad baik dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan terbatas, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian, tidak terdapat unsur perbuatan melanggar hukum.

Walaupun telah diatur dalam UU PT 2007, ada beberapa hal yang diatur lebih lanjut dalam UU Perbankan. Salah satunya adalah Pasal 25 UU Perbankan menyebutkan bahwa saham pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Selain itu, UU Perbankan juga mengatur lebih lanjut mengenai merger, konsolidasi, serta akuisisi yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan hal-hal tersebut, bank dalam bentuk perseroan terbatas harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

#### **2. 1. 4. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah**

Hubungan antara bank dengan masyarakat (calon nasabah) timbul ketika calon nasabah setuju untuk menggunakan jasa bank. Sejak adanya kesepakatan antara bank dengan calon nasabah, maka calon nasabah tersebut akan menjadi nasabah bank. Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya timbul sejak bank dan nasabah mencapai kesepakatan. Hubungan tersebut merupakan hubungan kontraktual. Secara hukum, hubungan kontraktual antara mereka dimulai sejak adanya kesepakatan sehingga terjadi perikatan antara bank dengan nasabah. Akan tetapi, untuk lebih mempertegas serta memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak perikatan atas dasar kontrak (perjanjian) tersebut dituangkan secara tertulis.

“Pada umumnya, hubungan itu tidak hanya menciptakan perikatan kontraktual belaka, melainkan telah menciptakan perikatan atas dasar “perbuatan melanggar hukum”, serta dalam beberapa hal tertentu juga atas dasar “lastgeving”. Disamping itu, hubungan kontraktual tadi tidak menampilkan dirinya sebagai suatu kebutuhan yang utuh. Untuk menjamin keberadaan hukum perdata, ia tidak tampil dalam suatu “benoemde contract”, melainkan dalam berbagai nuansanya.

Hubungan hukum kontraktual yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, selain mengatur tentang bentuk-bentuk perjanjian tertentu yang sudah dibakukan oleh pembuat undang-undang, antara lain jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan lain sebagainya. Kontrak tersebut lazim dinamakan “benoemde contracten”. Namun hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah ini tidak termasuk sebagai suatu “benoemde contracten” tertentu. Dalam KUH Perdata tidak ditemukan hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah.

Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai hubungan kontraktual antara bank dengan para nasabah? Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah merupakan suatu kontrak campuran, yang menampilkan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur dalam pasal 1792, dan juga dalam bentuk perjanjian penitipan barang pasal 1694. Untuk sebagian terbesar muncul sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754 dan seterusnya dalam KUH Perdata. Selanjutnya dapat dicatat juga sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa-jasa tertentu oleh pasal 1601.<sup>37</sup>

Pada dasarnya perjanjian yang ada antara bank dengan nasabah termasuk dalam perjanjian baku. Perjanjian ini termasuk kedalam perjanjian baku karena seluruh perjanjian sudah dirancang oleh pihak bank dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank. Hal tersebut bertentangan dengan asas yang terdapat dalam perjanjian yang diakui oleh KUH Perdata kita yaitu asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah para pihak dengan bebas menentukan hal-hal yang mau diperjanjikan dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh dibuat secara sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut dikatakan sebagai perikatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perjanjian ini tetap dapat dilaksanakan karena pada dasarnya pihak bank tidak memaksa masyarakat. Walaupun termasuk perjanjian baku tetapi, perjanjian tersebut bersifat *take it or leave it*. Sehingga asas kebebasan berkontrak pada perjanjian antara nasabah dengan bank terletak pada kebebasan nasabah untuk

<sup>37</sup> Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 17.

menyepakati perjanjian tersebut karena bank tidak memaksa seorang nasabah untuk mengikatkan diri dengan bank.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hubungan kontrak antara nasabah dengan bank tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata. Akan tetapi hubungan kontrak antara bank dengan nasabah merupakan campuran dari beberapa perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, antara lain:

1. Perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata.
2. Perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam pasal 1694 KUH Perdata

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual yang berdasarkan perjanjian. Melihat dari fungsi serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah dapat terjadi antara lain yaitu:

#### 1. Hubungan pemberian kredit

Hubungan ini merupakan hubungan yang paling banyak terjadi antara nasabah dengan bank. Hubungan ini terjadi karena nasabah telah sepakat untuk meminjam sejumlah uang kepada bank. Dengan demikian, bank akan bertindak selaku kreditur (pihak yang meminjamkan uang) sedangkan nasabah akan bertindak selaku debitur (pihak yang menerima pinjaman uang). Untuk itu diselenggarakanlah perjanjian pemberian kredit atau lazim disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan. Dikatakan demikian karena setelah ditandatangani perjanjian kredit maka para pihak akan menandatangani perjanjian pinjam meminjam.<sup>38</sup>

“Pasal 1754 dan seterusnya dari KUH Perdata memberikan pengaturan pokok tentang pinjam-meminjam. Namun hendaknya diperhatikan bahwa undang-undang memberikan pengaturan tersendiri tentang “hutang yang timbul dari pinjam-meminjam uang”. Ketentuan ini sebagaimana diuraikan di atas terdapat dalam pasal 1756. hutang yang terjadi karena peminjaman uang, hanyalah terdiri

<sup>38</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 2000, hal. 29

atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Apabila sebelum saat pelunasan terjadi perubahan nilai mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan berdasarkan mata uang yang berlaku pada saat pelunasan. Artinya dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu, walaupun ada perubahan nilai mata uang.

Undang-undang membuka kemungkinan, bahwa para pihak membuat kesepakatan lain untuk mengatasi risiko turun naiknya nilai mata uang. Persoalannya adalah bagaimanakah halnya apabila para pihak memperjanjikan klausula sedemikian itu? Apakah pasal 1756 KUH Perdata harus diterapkan? Siapakah yang memikul risiko tentang turun naiknya nilai mata uang dalam suatu persetujuan membuka kredit? Menurut ketentuan pasal 1756 KUH Perdata, risiko akibat turunnya nilai mata uang, berada di tangan kreditur.

Seperti diketahui bahwa kegiatan bank di bidang aset antara lain adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabah penerima kredit. Bila dilihat dari segi hukum, maka kegiatan pemberian kredit oleh bank termasuk katagori pinjam-meminjam yang diatur dalam KUH Perdata. Pemberian kredit oleh bank kepada calon nasabah penerima kredit, pada lazimnya didahului dengan permohonan kredit oleh nasabah.

Setelah meneliti dan menganalisa permohonan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, bank akan memberikan keputusan berupa persetujuan untuk menyetujui permohonan kredit atau menolak permohonan kredit tersebut. Jika permohonan kredit nasabah disetujui oleh bank, maka syarat-syarat kredit baru mengikat bank dan nasabah setelah dituangkan dalam suatu perjanjian kredit.<sup>39</sup>

Perjanjian kredit pada dasarnya tunduk kepada pasal mengenai pinjam meminjam dari pasal 1754 KUH Perdata sampai pasal 1773 KUH Perdata, khususnya pasal 1756 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam-meminjam. Walaupun demikian, perjanjian kredit tidak seluruhnya sama dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal tersebut karena dalam perjanjian kredit tidak hanya mengatur mengenai pinjam-meminjam. Disamping perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kredit juga memuat ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh para pihak seperti jaminan yang diberikan dalam pemberian kredit tersebut.

Oleh karena Indonesia dalam buku ketiga KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan menganut asas kebebasan berkontrak maka,

<sup>39</sup> Marulak Purdalo, *Op. Cit.*, hal. 19.

perjanjian tersebut walaupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1756 KUH Perdata masih dapat berlaku sepanjang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan atau ketentuan yang berlaku lainnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Disamping itu karena diatur secara khusus dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang terhadap pihak yang membuatnya disamping tunduk kepada asas-asas umum perjanjian.

“Dalam kaitannya dengan saat timbulnya hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah, kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat berikut ini. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sifatnya konsensual, di mana sejak tercapainya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, barulah perjanjian kredit ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dengan adanya persetujuan bank yang disampaikan pada calon nasabah penerima kredit, maka bank telah terikat akan kewajibannya untuk memberikan kredit yang dimohonkan calon nasabah yang bersangkutan.

Akibatnya dalam praktek dijumpai adanya calon nasabah penerima kredit yang menuntut bank agar segera mencairkan kredit yang dimohonkannya dengan dalih bahwa bank telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut. Dengan demikian sejak adanya persetujuan tersebut nasabah sudah dapat melakukan penarikan kredit walaupun perjanjian kredit belum dibuat atau ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu sejak tercapainya kesepakatan antara bank dengan nasabah yang dibuktikan dengan surat persetujuan bank yang disampaikan kepada nasabah dan nasabah menyatakan menerima persyaratan yang diminta oleh bank dalam surat persetujuan dimaksud. Namun syarat-syarat yang merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit baru berlaku dan mengikat apabila syarat-syarat dalam surat persetujuan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan telah ditandatangani oleh bank dan nasabah penerima kredit.

Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit. Penyerahan uangnya sendiri oleh bank kepada nasabah penerima kredit sifatnya riil. Pada saat penyerahan uang yang bersangkutan barulah bagi para pihak berlaku ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 20.

Oleh karena itulah pemerintah memerlukan peraturan yang mengatur secara khusus. Disamping itu, bentuk perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam membentuk peraturan. Perjanjian baku tersebut lahir untuk mengefisienkan waktu dan dibuat secara sepihak sangat berpotensi untuk melahirkan hak serta kewajiban yang tidak seimbang. Di jaman yang menuntut segalanya dijalankan dengan serba cepat, melahirkan perjanjian dengan standar yang memudahkan serta menghemat waktu, sehingga perjanjian ini berkembang dengan cepat dalam masyarakat. Maka dari itu, peranan pemerintah ataupun pembentukan undang-undang yang mengatur secara tegas sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.

## **2. Hubungan Simpan Menyimpan**

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank dalam rangka menjalankan kegiatan di bidang liabilitis. Penghimpunan dana masyarakat melalui bank dapat dilakukan melalui produk-produk bank seperti tabungan, deposito berjangka, simpanan giro, dll. Jenis perjanjian yang diperjanjikan oleh nasabah dengan bank atas kegiatannya tersebut tidak diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi secara sepintas hubungan tersebut hampir sama dengan hubungan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Bab kesebelas buku Ketiga KUH Perdata tentang penitipan barang, mengatur mengenai penitipan barang yang ada dan diakui di Indonesia. Yang dimaksud dengan penitipan, tertuang dalam pasal 1694 KUH Perdata, yaitu suatu keadaan yang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat orang yang menerima barang tersebut harus menyimpan serta mengembalikan barang tersebut kepada orang yang menitipkan dalam wujud asalnya (wujud ketika barang tersebut ditiptkan). Ada 2 (dua) jenis penitipan yang diatur dalam pasal 1695 KUH Perdata yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi.

Penitipan sejati dapat terjadi secara sukarela ataupun dilakukan karena terpaksa. Penitipan sejati dibuat dengan cuma-cuma, walaupun demikian penitipan sejati juga dapat dilakukan dengan pemberian imbalan asalkan semua itu diperjanjikan. Satu hal yang dapat kita pastikan bahwa penitipan sejati tersebut hanya berlaku untuk barang bergerak. Oleh karena penitipan ini merupakan suatu perikatan, maka seluruh asas-asas hukum yang berlaku dalam perikatan berlaku terhadap perikatan ini.

Berbeda dengan penitipan sejati, penitipan sekestrasi terjadi karena adanya perselisihan atas barang tersebut. Di samping itu, penitipan sekresi dapat terjadi atas barang bergerak maupun atas barang tidak bergerak. Dalam penitipan sekresi, barang yang dititipkan akan dikembalikan pada saat perselisihan terselesaikan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan penitipan barang. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya nasabah menitipkan uang mereka kepada bank untuk disimpan. Salah satu alasan kenapa nasabah menyimpan uangnya di bank karena bank dipercaya merupakan suatu tempat penyimpanan yang lebih aman dan terpercaya. Selain itu, apabila kita menyimpan uang di bank maka kita akan mendapatkan bunga. Besarnya bunga ditetapkan oleh bank.

Oleh karena barang yang dititipkan kepada bank yaitu uang adalah barang bergerak dan penitipan itu terjadi bukan karena adanya sengketa, maka penitipan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank merupakan salah satu penitipan sejati.

“Dari ketentuan KUH Perdata mengenai penitipan, diketahui bahwa titipan uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, dan bank selaku penerima titipan tidak harus membayar bunga kepada penitip. Namun ketentuan dimaksud dapat disimpangi dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank akan memberikan bunga kepada si penitip.

Dalam hubungannya dengan perlindungan kepentingan nasabah dalam kegiatan bank di bidang liabilities ini, kiranya perlu dipikirkan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang disimpan pada bank terjamin pengembaliannya. Apabila suatu bank dilikuidasi, maka nasabah akan memperoleh penggantian dananya dari lembaga penjamin



dimaksud. Mengingat nasabah dalam kegiatan sebagai pelepas uang jika dibandingkan dengan kegiatan bank di bidang aset, maka kepentingan bank secara yuridis sudah lebih mantap. Kiranya adil dan wajar apabila kepentingan nasabah dan bank secara yuridismaupun finansil mempunyai kualitas yang sama.”<sup>41</sup>

### 3. Hubungan Sewa Menyewa

Hubungan sewa menyewa yang terjadi antar nasabah dengan bank tercermin dalam hubungan sewa menyewa kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box*.

“Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut. Kotak pengaman atau *safe deposit box* adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti, pejabat bank tidak boleh memeriksa/menyaksikan wujud/bentuk barang yang disimpan.”<sup>42</sup>

Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* yang juga dikenal sebagai SDB merupakan suatu jasa yang dapat diberikan oleh bank umum kepada nasabahnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 huruf (b) UU Perbankan. Layanan ini biasa kita jumpai pada bank-bank berskala besar dan pada tempat-tempat tertentu. Biasanya salah satu syarat yang digunakan oleh bank untuk mencegah terjadinya kekurangan tempat penyimpanan adalah bahwa pihak yang dapat menyewa SDB merupakan nasabah bank tersebut.

Hubungan sewa menyewa antara bank dengan nasabah timbul pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa antara nasabah dengan bank tersebut. Perjanjian tersebut memuat seluruh ketentuan dan syarat-syarat penggunaan SDB termasuk penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Pada perjanjian itu pula diatur jangka waktu sewa menyewa berlangsung serta apa saja yang dapat disimpan dalam SDB.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>42</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 89.

Disamping hubungan kontraktual, hubungan antara bank dengan nasabah tercipta berdasarkan asas kepercayaan (*fiduciary relationship*). Karena nasabah percaya kepada bank maka nasabah menggunakan jasa bank tersebut. Oleh karena itu bank berupaya menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah guna kelancaran usahanya.

“Pada umumnya kegiatan bank di bidang jasa tunduk pada ketentuan tentang pemberian kuasa, yaitu suatu persetujuan dari seorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas nama nya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam kegiatan ini, bank berkedudukan sebagai penerima kuasa dan nasabah sebagai pemberi kuasa. Kegiatan bank di bidang jasa ini tunduk pada ketentuan tentang pemberian kuasa. Misalnya, kiriman uang, inkaso (*collection*), delegasi kredit, dan sebagainya.

Selain itu, terdapat pula kegiatan bank di bidang jasa yang tidak tunduk pada ketentuan tentang penanggungan, yaitu suatu persetujuan dari pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Dalam hal ini, Bank Garansi adalah kegiatan bank di bidang jasa yang tunduk pada ketentuan tentang penanggungan. Dalam kegiatan penerbitan Bank Garansi, maka bank berkedudukan sebagai yang dijamin dan pihak ketiga berkedudukan sebagai pemegang jaminan.”<sup>43</sup>

Walaupun UU Perbankan tidak mengatur secara tegas mengenai asas kepercayaan, tetapi asas kepercayaan dapat kita jumpai dalam pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Dari definisi yang diberikan oleh UU Perbankan dapat kita ketahui bahwa dasar atau alasan masyarakat menyimpan dananya kepada bank (dalam hubungan penyimpanan) adalah kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan nasabah kepada bank, maka hubungan tersebut merupakan suatu *fiduciary relation* (sekalipun tidak secara eksplisit disebut demikian). Oleh karena itu, hubungan hukum antara nasabah dengan bank berlaku juga norma-norma

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 23.

hukum dan praktik perbankan (*banking practices*) yang berlaku dan telah dikenal di dunia perbankan internasional.<sup>44</sup>

Selain itu, secara normatif *fiduciary relation* dapat dipahami melalui penjelasan pasal 29 UU Perbankan yang menyatakan:

“Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.”

*Fiduciary principle* juga dapat dipahami melalui pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang juga merupakan ketentuan normatif tentang *prudential principle* yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan kontraktual yang dilandasi asas kepercayaan. Mengingat pentingnya menjaga hubungan baik antara bank dengan nasabahnya serta peranan bank dalam perekonomian negara, maka hubungan antara bank dengan nasabahnya wajib dijaga. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hubungan bank dengan nasabahnya perlu ditingkatkan. Selain itu, mengingat sejarah bank di Indonesia yang sempat mengalami kehancuran pada tahun 1998 karena terjadinya krisis di Indonesia menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah kepada bank, maka diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan lebih detail.

#### 2.1.5. Pengertian dan Kriteria Bank Kerja Baik

“ A. Bank Kinerja Baik (BKB) adalah bank yang memenuhi kriteria selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

1. Memiliki modal inti lebih besar dari Rp. 100 Miliar;

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 26.

2. Memiliki tingkat kesehatan secara keseluruhan tergolong sehat (sekurang-kurangnya peringkat komposit 2) dengan faktor manajemen tergolong baik;
  3. Memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (CAR) sebesar 10 %;
  4. Memiliki tata kelola (*governance*) dengan rating yang baik.
- B. BKB berpotensi untuk menjadi Bank Jangkar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Bank memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, didukung dengan permodalan yang kuat dan stabil serta memiliki kemampuan mengabsorpsi risiko dan mendukung kegiatan usaha. Hal ini tercermin dari minimum CAR 12% dan rasio modal inti (*Tier 1*) minimum 6%.
  2. Bank juga memiliki kemampuan untuk tumbuh secara berkesinambungan yang tercermin dari profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari rasio *Return on Aset (ROA)* minimal 1,5%.
  3. Bank berperan dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan guna mendorong perkembangan ekonomi nasional yang tercermin dari pertumbuhan ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekspansi kredit secara riil minimum 22% per tahun atau LDR minimum 50% dan rasio *non performing loan* di bawah 5% (net).
  4. Bank telah menjadi perusahaan terbuka atau memiliki rencana untuk menjadi perusahaan terbuka dalam waktu dekat.
  5. Bank memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi konsolidator dengan tetap memenuhi kriteria sebagai BKB.<sup>45</sup>

#### 2.1.6. Perlindungan Terhadap Nasabah Dalam Sistem Perbankan Indonesia

Dalam sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah menyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni:

- I. Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank secara efektif, sehingga dapat menghindari terjadinya kebangkrutan, dapat diperoleh melalui:
  - a. UU Perbankan serta peraturan pelaksanaannya,
  - b. Perlindungan yang dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia,

<sup>45</sup> Departemen Hukum dan HAM, *Op. Cit.*, hal. 34-35.

- c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
  - d. Memelihara tingkat kesehatan bank,
  - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
  - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah,
  - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila terjadi bank gagal dana simpanan akan diganti oleh lembaga tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud pemberian perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

## 2. 2. BANK INDONESIA

“Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Bank yang berfungsi menjalankan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia Sesuai dengan penjelasan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Kedudukan demikian selanjutnya diatur dalam undang-undang.”<sup>46</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdirinya Bank Indonesia sebagai satu-satunya bank sentral yang ada di Indonesia merupakan amanat dari pasal 23 D perubahan keempat UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Bank Indonesia melalui Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1999 dan mulai berlaku sejak diterbitkan. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut maka secara tegas dapat kita

<sup>46</sup> Muhammad Djumbana, *Op. Cit.*, hal. 118.

simpulkan bahwa amanat sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945 telah dijalankan oleh pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut tentunya harus disesuaikan dengan keadaan. Dengan demikian undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berlaku sejak diterbitkan yaitu pada tanggal 15 Januari 2004. Akan tetapi pada tanggal 13 Oktober 2008 dikehulkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 6 tahun 2009. Kesemuanya itu untuk selanjutnya disebut UU Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akan tetapi, Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam hal Bank Indonesia mendirikan kantor di dalam wilayah Indonesia, kantor tersebut akan disebut sebagai kantor cabang. Apabila kantor tersebut terletak di luar wilayah Republik Indonesia, maka kantor tersebut akan disebut sebagai kantor perwakilan. Tugas-tugas serta wewenang yang dimiliki oleh kantor cabang maupun kantor perwakilan sama dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia.<sup>47</sup>

Status hukum Bank Indonesia dapat kita ketahui melalui UU Bank Indonesia. Dengan adanya UU Bank Indonesia maka Bank Indonesia menjadi suatu badan usaha yang berbadan hukum serta berdiri sendiri (mandiri). Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat ikut campur ataupun mengintervensi kegiatan Bank Indonesia.<sup>48</sup>

“Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Namun, sebaliknya Bank Indonesia wajib pula

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>48</sup> Pasal 9 ayat (1) UU Bank Indonesia.

menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun. Akan tetapi, dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan laporan keuangannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelarangan dan kewajiban penolakan campur tangan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif. Oleh karenanya, jelas apabila ternyata perbuatan pihak tertentu membuat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, maka dikategorikan sebagai campur tangan, tetapi tidak termasuk dalam pengertian campur tangan, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya.<sup>49</sup>

Berbeda dengan bank sebelumnya, Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah<sup>50</sup>. "Tujuan kestabilan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat."<sup>51</sup> Untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia wajib melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian<sup>52</sup>.

Selain tujuannya berbeda, Bank Indonesia juga mempunyai tugas berbeda. Dalam pasal 8 UU Bank Indonesia disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia dapat dikategorikan atau digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter<sup>53</sup>,

<sup>49</sup> Muhhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 120.

<sup>50</sup> Pasal 7 ayat (1) UU Bank Indonesia.

<sup>51</sup> Muhhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 119.

<sup>52</sup> Pasal 7 ayat (2) UU Bank Indonesia.

<sup>53</sup> Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bank Indonesia mempunyai wewenang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab IV UU Bank Indonesia yang berjudul Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter. Wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU Bank Indonesia yang meliputi:

- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
- b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
  - 2) penetapan tingkat diskonto;
  - 3) penetapan cadangan wajib minimum;

2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran<sup>54</sup>;
3. mengatur dan mengawasi Bank.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, maka Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya tersebut diberi kewenangan melalui pasal 24 UU Bank Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menetapkan peraturan,
2. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank,
3. melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas Bank Indonesia sebagai pengawas dan pengatur bank, Bank Indonesia harus berpedoman kepada setiap peraturan yang berlaku untuk Bank Indonesia, yaitu UU Bank Indonesia. Disamping berpedoman pada peraturan tersebut Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya juga harus memperhatikan peraturan yang berlaku bagi perbankan yaitu UU Perbankan.

“Ada lima tujuan mengapa industri perbankan perlu diatur, yaitu:

1. Menjaga keamanan bank;
2. Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat;
3. Pemberian kredit dengan tujuan khusus;
4. Perlindungan terhadap nasabah;
5. Terciptanya suasana kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.”<sup>55</sup>

---

4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

<sup>54</sup> Tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran diatur lebih lanjut dalam Bab V pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU Bank Indonesia dengan judul Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran, untuk itu berdasarkan pasal 15 ayat (1) UU Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk:

1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
3. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

<sup>55</sup>Nindyo Pramono, *Loc. Cit.*, hal. 211.



Pengawasan Bank Indonesia terhadap suatu bank termasuk pengawasan di dalam menjalankan prinsip kehati-hatian antara lain syarat kecukupan modal, dan *fit and proper test*. Disamping prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap penetapan ketentuan yang berkaitan dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Penyisihan Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, Posisi Devisa Neto, dan sebagainya.

“Mengapa Bank Indonesia sangat berkepentingan terhadap pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan, hal ini didasarkan pada empat pertimbangan utama, yaitu:

1. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem pembayaran dan kliring.
2. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan bahaya, berkenaan dengan operasional perbankan.
3. Sifat dari perjanjian bank.
4. *Moral hazard* yang timbul dari peranan perbankan sebagai *the lender of the last resort* perlu diantisipasi secara terus-menerus oleh pemerintah.”<sup>56</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bank memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Ada dua alasan kenapa bank memegang peranan penting, yaitu: *pertama*, karena bank merupakan suatu institusi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat (sebagai sumber aliran dana) dan *kedua*, adanya keterkaitan bank yang satu dengan yang lain menyebabkan bank rentan terhadap efek menular yang terjadi dari kegagalan operasional suatu bank. Disamping itu pengawasan oleh Bank Indonesia juga merupakan salah satu peranan untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena pada kenyataannya nasabah bank mendelegasikan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan tersebut kepada otoritas perbankan. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila institusi perbankan diawasi serta dijaga eksistensinya.

Secara teoritis terdapat empat prinsip dasar yang digunakan oleh bank dalam menjalankan usahanya, yaitu:

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 267.

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan kepercayaan. Oleh karena itu, prinsip kepercayaan merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam mengelola bank. Cara yang digunakan oleh bank untuk menerapkan prinsip kepercayaan ini antara lain dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, memberikan keterangan serta nasehat kepada nasabah penyimpan dana terkait dengan resiko yang mungkin terjadi sebagaimana menjadi kewajiban bank berdasarkan pasal 29 ayat (4) UU Perbankan.

2. Prinsip kerahasiaan (*confidential principle, confidential relation*)

“Prinsip kerahasiaan bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan dapat goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahasiaan ini. Jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya atau rekeningnya, misalnya rekening giro seorang nasabah bank tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening giro tersebut atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan, dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu. Dapat dipastikan jika nasabah tersebut merasa tidak aman lagi berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank tertentu. Ia akan memindahkannya ke sarana investasi yang lain yang dirasa lebih menjanjikan keamanan dan kerahasiaannya.”<sup>37</sup>

Tujuan utama bank bekerja dengan mengagungkan prinsip rahasia bank adalah agar nasabah memperoleh tingkat perlindungan dan penjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah yang diberikan kepada bank untuk mengelola dana yang disimpannya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 245.

tersebut.<sup>58</sup> Oleh karena itu, di dalam pasal 40 UU Perbankan disebutkan bahwa:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa yang menjadi rahasia bank menyangkut unsur subjektif yang menyangkut diri nasabah dan unsur objektif yang menyangkut simpanan nasabah. Akan tetapi, sejauh mana data yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Perbankan. Demikian pula dalam penjelasan pasal 40 UU Perbankan, hanya menjelaskan:

“Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Tetapi dalam UU Perbankan diberikan batasan-batasan bahwa rahasia bank dapat dibuka dalam hal:

1. Untuk kepentingan perpajakan,
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara,
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
4. Dalam hal terjadi perkara perdata antara bank dengan nasabahnya,

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 246.

5. Dalam rangka tukar menukar informasi antara bank,
6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis,
7. Dalam hal nasabah meninggal dunia, maka bank dapat memberikan keterangan kepada ahli waris.

Maka dari itu, pengaturan mengenai kerahasiaan bank akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia, antara lain Peraturan Bank Indonesia nomor 2/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

### 3. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

"Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan."<sup>59</sup> Dalam UU Perbankan prinsip kehati-hatian tidak diatur. Akan tetapi, dalam pasal 2 UU Perbankan disebutkan bahwa dalam menjalankan usahanya, Perbankan Indonesia harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan banyak kita jumpai dalam hal bank memberikan kredit kepada nasabahnya. Bank wajib melakukan berbagai analisis hingga bank memiliki keyakinan bahwa calon nasabahnya memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman. Hal ini wajib dilakukan oleh bank karena uang yang dipinjamkan oleh bank merupakan uang hasil penghimpunan dari masyarakat. Dengan demikian, untuk menjaga kepercayaan nasabah terutama nasabah penyimpan, bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian.

### 4. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)

"Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 262.

memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Tujuan penerapan KYC adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut, untuk meminimalisasi *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*.<sup>60</sup>

Untuk memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatannya bank-bank yang ada di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka perlu pengawasan dari pihak yang berwenang. Menurut UU Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bank. Selain untuk kepentingan ekonomi negara pengawasan itu juga dilakukan guna melindungi kepentingan nasabah bank.

“Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung, yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung, yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya, Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi penyimpangan.

Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronik, termasuk salinan-salinannya. Pemeriksaan ini pula apabila diperlukan untuk memperoleh hasil yang menyeluruh, maka dapat dilakukan terhadap perusahaan induknya, anak perusahaannya, pihak terkait, juga terhadap pihak terafiliasi dari bank yang bersangkutan.

Apabila Bank Indonesia dalam pemeriksaannya menemukan ketidakberesan, Bank Indonesia akan memanggil Tim Investigasi Penyimpangan Perbankan (Tiper) yang hasilnya dilaporkan kepada Komite Evaluasi Perbankan (KEP), yaitu forum yang terdiri atas pejabat-pejabat eselon II pada Bank Indonesia tersebut.

Dalam hal pemeriksaan bank ini, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang dapat melaksanakan pemeriksaan ini, misalnya akuntan publik, dan dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bank Indonesia. Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut merupakan pemeriksaan

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 218.

setempat sebagai pengejawantahan dari pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank.

Selaku otoritas pembina dan pengawas bank, maka Bank Indonesia menjalankan upaya dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pelaksanaan tugas pengaturan ditetapkan dalam bentuk produk Peraturan Bank Indonesia. Materi yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut pada dasarnya berupa ketentuan-ketentuan perbankan yang mengarahkan terlaksananya prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara jasa perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga tercapai sistem perbankan yang sehat.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
- memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

"Dalam kerangka pengawasan ini pula apabila Bank Indonesia mempunyai dugaan tertentu, dapat memerintahkan suatu bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Langkah selanjutnya Bank Indonesia berkewajiban mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut sehingga ditemukan kesimpulannya. Apabila tidak diperoleh bukti yang cukup kuat, Bank Indonesia pada hari itu juga harus mencabut perintah penghentian tersebut.

Dalam perkembangannya menyangkut tugas pengawasan, bank ini selanjutnya oleh Bank Indonesia akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, tetapi tetap ada keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lembaga (*supervisory board*) ini dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyerahan tugas pengawasan ini menunggu pembentukan lembaga tersebut, yang paling lambat akan dilaksanakan pada 31 Desember 2002.

<sup>61</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 130.

Lembaga pengawasan jasa keuangan (*supervisory board*) yang akan dibentuk tersebut kewenangannya tidak terbatas mengawasi bidang perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, peranannya tidak bias dikesampingkan dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia, diantaranya, menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada.

Salah satu instrumen Bank Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu berbentuk uji kepatasan dan kelayakan mengoperasikan bank (*fit and proper*) untuk pengurus dan pemilik bank. Tujuan tes kelayakan dan kepatasan tersebut agar pihak-pihak yang menggeluti perbankan melaksanakan *good corporate governance*. Hal lain yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam pengawasan menyangkut perkreditan, yaitu pencegahan tindakan *mark up* kredit yang dilakukan debitur bank. Bank Indonesia untuk itu telah mengeluarkan Pedoman Pemberian Kredit Bank, yang di dalamnya memuat sanksi untuk yang melanggarnya. Namun, terasa bahwa *law enforcement* itu sepertinya belum dilaksanakan dengan baik. Dengan landasan hukum yang baru berupa Undang-undang nomor 23 Tahun 1999, maka Bank Indonesia dapat mengharuskan salah satu direksi bank sebagai *compliance director*, yang memastikan bank itu taat pada aturan perbankan yang berlaku.<sup>62</sup>

### 2.3. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Menilik ke belakang terutama sejarah perbankan, tentunya kita dapat mempelajari kekurangan-kekurangan dari UU Perbankan kita. Seperti pada tahun 1998, terjadi krisis moneter, membuat kita melihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh UU Perbankan yang saat itu berlaku masih kurang. Banyaknya bank yang dilikuidasi pada saat terjadi krisis menyebabkan banyak nasabah tidak percaya kepada bank sehingga banyak penarikan dana oleh nasabah. Antara bank yang satu dengan bank yang lain terutama sesama bank yang ada di Indonesia memiliki hubungan dalam sistem kliring.

“Oleh karena itu, kejatuhan suatu bank karena ketidakmampuan bank tersebut untuk membayar kewajibannya dalam pasar uang antarbank, dapat langsung menyebabkan kerugian kepada bank lainnya. Bahaya yang mungkin timbul karena bank yang baik sekalipun pada beberapa pasar

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 132-133.

sekunder dapat dilihat kolektibilitas kredit-kredit yang dijual mengingat pembeli yang potensial akan sulit untuk mengetahui informasi yang spesifik tentang debitur bank. Mengingat pada umumnya nasabah bank tidak dapat melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap operasional bank mereka, tetapi skala usaha mereka dalam kegiatan ekonomi cukup penting, maka peranan yang penting dari otoritas pengatur dan pengawas perbankan adalah mengawasi tindak tanduk dari bank secara efektif dan efisien.<sup>63</sup>

Mengingat parahnya akibat yang ditimbulkan terhadap kepercayaan masyarakat, maka pemerintah melalui UU Perbankan dan UU Bank Indonesia memberikan perlindungan terhadap nasabah bank terutama nasabah penyimpan bank. Salah satu wujud nyata perbuatan pemerintah dalam melindungi kepentingan nasabah bank adalah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disebut LPS). Berdasarkan pasal 37B UU Perbankan menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana nasabah yang disimpan kepada bank, maka untuk menjamin dana tersebut dibentuklah LPS. Secara tidak langsung pembentukan LPS merupakan amanat dalam pasal 37B UU Perbankan guna melindungi nasabah bank.

LPS merupakan suatu lembaga independen, akuntabel, dan berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo Undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi undang-undang (untuk selanjutnya disebut UU LPS), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada simpanan nasabah di bank. Pada saat dibentuk, LPS bukan merupakan lembaga yang baru dikenal di Indonesia. Sejak tahun 1973, kita sudah mengenal lembaga penjamin simpanan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank yang didasarkan pada pasal 30 Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Akan tetapi, lembaga tersebut bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri seperti halnya LPS yang ada saat ini.

<sup>63</sup> Nindyo Prunono, *Op. Cit.*, hal. 267-268.



"Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut, yaitu untuk meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan, memperluas lalu lintas pembayaran giral, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan. Ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai asuransi deposito tersebut sangatlah ideal, yaitu:

1. Semua bank kecuali bank asing diwajibkan menjaminkan simpanan uang pihak ketiga, baik berupa giro, deposito, maupun tabungan.
2. Penyelenggara jaminan, yaitu Bank Indonesia, dengan tugas menjamin simpanan uang pihak ketiga yang terdaftar pada bank terjamin atas nama perorangan, perkumpulan, dan badan-badan lainnya, kecuali simpanan giro, deposito, dan tabungan milik pemerintah dan bank; memungut premi jaminan, dan bertindak sebagai pengampu dan atau likuidator.<sup>64</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya LPS jaminan yang diberikan oleh pemerintah merupakan *blanket guaranty*, artinya pemerintah menjamin semua kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh bank. Pelaksana dari lembaga asuransi deposito ini adalah Bank Indonesia dengan tujuan agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

"Kegiatan lembaga penjamin tersebut ternyata tidak efektif, bahkan sepertinya tidak dilaksanakan. Keberadaan lembaga tersebut tidak dilanjutkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sehingga sewaktu terjadinya likuidasi empat belas bank pada bulan November 1997 tidak dapat diselesaikan oleh suatu lembaga penjaminan sehingga mengakibatkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Hal demikian disadari pemerintah sehingga tidak lama kemudian pemerintah melakukan pembayaran uang nasabah dari bank-bank yang terlikuidasi, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Tindakan demikian merupakan tindakan pemerintah yang bersifat *cash program*, ditujukan untuk menghindarkan semakin buruknya perekonomian nasional. Penjaminan Pembayaran dana nasabah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden tersebut bersifat sementara hanya berlangsung sampai 26 Januari 2000."<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Muhammed Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 143.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 144.

Dengan langkah pemerintah yang demikian, berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi bank. Namun, hal tersebut juga memberatkan pemerintah karena seluruh biaya penggantian diambil dari anggaran negara dan jaminan yang diberikan sangatlah luas. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk LPS pada tahun 2004 yang bertujuan untuk membatasi jaminan yang diberikan sehingga tidak membebani anggaran negara disamping tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam UU LPS, disebutkan bahwa LPS berkedudukan di Ibukota negara, dan LPS dapat membuka kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>66</sup> Secara tidak langsung hal tersebut menegaskan kantor pusat LPS ada di DKI Jakarta dan LPS dapat membuka kantor perwakilan dimanapun yang dirasakan perlu. Disamping di wilayah Indonesia, LPS juga dapat membuka kantor perwakilan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 UU LPS.

Ada 2 fungsi LPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU LPS, yaitu *pertama* menjamin simpanan nasabah penyimpan, dalam hal ini LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan penjaminan simpanan.<sup>67</sup> Untuk melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud di atas, LPS berwenang<sup>68</sup> antara lain untuk menarik premi kepada bank atas dana nasabah. Besarnya premi tersebut serta tata cara pembayaran ditetapkan oleh LPS. Seluruh bank yang melakukan kegiatan usaha

<sup>66</sup> Pasal 3 UU LPS.

<sup>67</sup> Pasal 5 ayat (1) UU LPS.

<sup>68</sup> Dalam pasal 6 UU LPS, kita dapat menjumpai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada LPS meliputi:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

di Indonesia diwajibkan untuk ikut serta dalam penjaminan ini<sup>69</sup>. Yang dimaksud dengan bank di sini termasuk seluruh bank umum dan BPR, tetapi tidak termasuk Badan Kredit Desa. Walaupun diwajibkan untuk menjadi peserta LPS, tetapi sejauh ini tidak ada sanksi yang dibenkan kepada bank apabila mereka tidak menjadi peserta LPS. Simpanan yang dijamin oleh LPS sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU LPS meliputi simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa segala bentuk simpanan nasabah bank yang berupa uang dijamin oleh LPS.

*Kedua*, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu LPS berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.<sup>70</sup>

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
2. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
3. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Sebagai penjamin simpanan, LPS bertugas seperti layaknya perusahaan asuransi karena LPS juga merupakan suatu penjamin risiko. Dengan objek asuransi adalah simpanan nasabah pada bank yang beroperasi di Indonesia, LPS bertindak sebagai penjamin simpanan dengan maksud apabila terjadi sesuatu pada bank tersebut dan menyebabkan bank tidak dapat mengembalikan simpanan masyarakat maka LPS akan bertugas untuk mengembalikan dana yang disimpan oleh nasabah. Seperti layaknya perusahaan asuransi, LPS juga menetapkan berapa jumlah premi yang harus dibayar untuk penjaminan, yaitu 0,1% untuk seluruh jumlah simpanan yang ada di bank dengan perhitungan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo simpanan pada suatu bank. Pembayaran premi ini dibayarkan dimuka sebanyak 2 kali dalam setahun. Akan tetapi, besarnya premi antara satu bank dengan bank lain dapat ditetapkan secara berbeda apabila LPS melihat risiko kegagalan bank. Penghitungan premi didasarkan pada saldo rata-rata simpanan

---

<sup>69</sup>Pasal 7 ayat (1) UU LPS.

<sup>70</sup> Pasal 5 ayat (2) UU LPS.

nasabah periode sebelumnya dan akan disesuaikan besarnya pada akhir periode dengan pembayaran premi untuk periode selanjutnya. Selanjutnya besarnya jaminan yang dijaminan oleh LPS besarnya telah dinaikan menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejak tanggal 13 Oktober 2008 berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebagai penjamin, tentunya nasabah berhak untuk meminta pengembalian dananya kepada LPS apabila bank tempatnya menyimpan dana dicabut ijin usahanya. Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk menjadikan simpanannya tersebut menjadi simpanan layak bayar (pasal 19 UU LPS), yaitu:

1. Data simpanan nasabah dimaksud tercatat pada bank<sup>71</sup>;
2. Nasabah penyimpan bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar (nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar); dan/atau
3. Nasabah penyimpan bukan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat (nasabah yang merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat misalnya penerima kredit yang kreditnya macet).

Penentuan apakah simpanan dana nasabah adalah layak bayar atau tidak ditentukan oleh LPS. Akan tetapi nasabah juga berhak mengajukan keberatan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh LPS terkait dengan simpanan yang layak bayar dengan mengajukan bukti-bukti yang nyata maupun melalui pengadilan.

Selain terdapat persamaan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula perbedaan antara LPS dengan asuransi, yaitu pada asuransi yang membayar premi adalah nasabah perusahaan asuransi sedangkan pada bank, yang membayar premi adalah bank bukan nasabah. Pada perusahaan asuransi besarnya premi ditetapkan oleh perusahaan asuransi pada awal atau sebelum nasabah bergabung sedangkan pada LPS besarnya asuransi ditetapkan berdasarkan rata-rata simpanan nasabah dan penghitungan besarnya premi dilakukan oleh bank.

<sup>71</sup> Yang dimaksud tercatat disini adalah:

1. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
2. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

Di samping itu, LPS juga berhak untuk membantu menangani bank gagal, baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik. LPS tidak mempunyai kewenangan untuk mengkatagorikan suatu bank sebagai bank sehat ataupun bank gagal. Wewenang LPS timbul apabila Lembaga Pengawas Perbankan (untuk selanjutnya disebut LPP) menyerahkan kepada LPS suatu bank gagal untuk ditindak lanjuti. Oleh karena itu, yang berhak untuk menentukan suatu bank termasuk bank gagal ada pada LPP. Hingga saat ini Bank Indonesia bertindak sebagai LPP.

Penanganan bank gagal oleh LPS dibagi menjadi 2 (dua) katagori yaitu penananganan bank gagal berdampak sistemik dan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Hal ini dikarenakan dampak yang timbul antara bank yang berdampak sistemik dengan bank yang tidak berdampak sistemik sangatlah berbeda. Untuk mengetahui perbedaannya tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bank yang berdampak sistemik maupun bank yang tidak berdampak sistemik.

Suatu bank dikatagorikan sebagai bank yang berdampak sistemik karena bank tersebut berkaitan dengan bank lain disekitarnya antara lain mempunyai hubungan pinjam-meminjam antara bank dengan jumlah yang sangat besar, mempunyai simpanan pada bank lain sehingga apabila terjadi penarikan maka akan mengakibatkan bank terkait menjadi goyang, dll.. Jadi apabila terjadi sesuatu terhadap bank tersebut akan menyebabkan bank lain yang terkait dalam bahaya. Sedangkan bank dikatagorikan sebagai bank yang tidak berdampak sistemik karena bank tersebut tidak mempengaruhi bank lain disekitarnya. Jadi apabila terjadi sesuatu dengan bank tersebut, tidak akan mempengaruhi kinerja bank lain. Oleh karena itu, tidakan yang diambil oleh LPS terhadap bank yang berdampak sistemik dan bank yang tidak berdampak sistemik sangatlah berbeda. Penanganan atas bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak berdamapak sistemik tersebut diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU LPS.

### **1. Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik**

Penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan melakukan peningkatan modal bank tersebut. Penanganan bank

gagal ini harus dilakukan oleh LPS dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemegang saham menyerahkan kewenangannya kepada LPS sebagaimana ternyata dalam pasal 38 ayat (1) UU LPS dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS. Akan tetapi, jangka waktu itu dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Secara tidak langsung UU LPS menetapkan bahwa penganganan bank gagal tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ada 2 (dua) tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh LPS untuk bank gagal berdampak sistemik:

**a. Penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama**

Setelah diserahkan oleh Komite Koordinasi, tindakan pertama yang akan diambil oleh LPS adalah meminta pemegang saham bank untuk menyetorkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh perkiraan dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan bank tersebut. Selanjutnya, LPS akan mengambil alih wewenang pemegang saham (Rapat Umum Pemegang Saham) serta kepengurusan bank. Dengan penyerahan tersebut untuk selanjutnya pemegang saham dan pengurus menjadi tidak berwenang atas bank tersebut. Selain itu, selama tindakan yang dilakukan oleh LPS sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pemegang saham maupun pengurus tidak boleh menuntut LPS seandainya tindakan penyelamatan tidak berhasil. Dalam hal penyetoran yang dilakukan oleh para pemegang saham lama masih mengalami kekurangan maka, LPS bertanggung jawab terhadap kekurangan biaya untuk penyelamatan bank gagal tersebut.

Karena melibatkan pemegang saham lama maka apabila kondisi bank tersebut sudah membaik, bank tersebut akan dikembalikan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian antara pemegang saham dan LPS tentang bagaimana penggunaan hasil penjualan saham dengan urutan sebagai berikut: *pertama*, hasil penjualan saham akan digunakan untuk

mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS untuk melakukan tindakan penyelamatan bank. *Kedua*, sisa hasil penjualan saham setelah dibayarkan kepada LPS, baru digunakan untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham lama hingga jumlah saham yang ada sama dengan saham yang sebelum dilakukan penyetoran saham oleh pemegang saham.<sup>72</sup>

**b. Penyelamatan dengan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas penanganan bank gagal berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan melakukan penyuntikan modal. Apabila pemegang saham lama tidak sanggup untuk melakukan penyuntikan modal maka, LPS akan mengambil alih seluruh tindakan penyelamatan. Dalam keadaan demikian maka segala wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham dan pengurus akan diambil alih oleh LPS sehingga LPS berwenang untuk melakukan segala tindakan termasuk dalam kapasitas sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus.

**2. Penanganan Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik**

Sebelum menangani bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang telah diserahkan oleh LPP, LPS akan melakukan analisa terhadap tindakan apa yang akan diambilnya terhadap bank gagal tersebut. Seluruh berkas bank gagal tersebut akan diserahkan oleh LPP kepada LPS untuk kepentingan analisis. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLPS/2007 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (untuk

---

<sup>72</sup> Pasal 36 ayat (1) UU LPS

selanjutnya disebut PLPS No. 002/PLPS/2007), analisa yang dimaksud termasuk analisa terhadap:

1. Perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan,
2. Prospek usaha bank, dan
3. Kesiadaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan.

Dari analisis tersebut maka LPS akan memutuskan untuk tindakan yang akan diambil. Tindakan LPS terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner (pasal 13 ayat (1) PLPS No. 002/PLPS/2007) adalah:

**a) Melakukan penyelamatan<sup>73</sup>**

<sup>73</sup> Dalam pasal 10 PLPS No. 002/PLPS/2007 disebutkan kriteria LPS untuk menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik yaitu:

1. Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60 % dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan
2. Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator:
  - a. Setelah diselamatkan atau setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS:
    - a. Non Performing Loan (NPL) netto lebih kecil dari 5%;
    - b. Tidak terdapat pelanggaran dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Netto (PDN).
  - b. Pada saat bank dinyatakan sebagai bank gagal:
    - a. Predikat tingkat kesehatan bank paling rendah Kurang Sehat dengan Peringkat Komposit 4 untuk Bank Umum dan Kurang Sehat dengan Rating 3 untuk Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh LPP;
    - b. Terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan fit & proper test;
    - c. Masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan; dan
    - d. Terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam *escrow account*.
3. Terdapat pertanyaan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  - a. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
  - b. Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS;
  - c. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Menyerahkan surat kuasa dari seluruh pemegang saham kepada LPS untuk melakukan penjualan atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
4. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
  - a. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan agunan yang diserahkan;
  - b. Data keuangan nasabah debitur;
  - c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir;
  - d. Informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban dan permodalan bank.



Dalam hal LPS akan melakukan tindakan penyelamatan maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham beralih ke LPS. Oleh karena itu, LPS berwenang untuk melakukan tindakan sebagai berikut (pasal 26 UU LPS):

1. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
2. melakukan penyertaan modal sementara;
3. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;
4. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
5. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
6. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
7. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank
8. dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS dalam rangka penyelamatan bank akan dianggap sebagai penyertaan modal yang dimiliki oleh LPS dalam bank tersebut. Dengan kata lain, untuk melakukan penyelamatan maka akan dilakukan penyuntukan modal. Dalam hal nilai aset setelah dikurangi dengan kewajiban (ekuitas) yang dimiliki oleh bank tersebut adalah nol hingga negatif pada saat diserahkan kepada LPS maka, pemegang saham tidak berhak untuk mengambil bagian atas hasil penjualan saham bank. Apabila ekuitas bank pada saat pengambilalihan oleh LPS positif maka hasil penjualan saham akan dibagi menurut perjanjian yang dibuat antara LPS dengan pemegang saham bank dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 29 UU LPS.

Jangka waktu yang diberikan kepada LPS sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU LPS berbeda dengan jangka waktu yang diberikan

dalam hal penanganan bank gagal bersifat sistemik. Untuk penanganan bank yang tidak bersifat sistemik UU LPS memberikan jangka waktu penyelamatan selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan jangka waktu pertama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.

**b) Tidak melakukan penyelamatan**

Apabila LPS menentukan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank, maka tindakan pertama yang akan diambil oleh LPS adalah memberitahukan kepada Bank Indonesia dan meminta untuk mencabut ijin usaha bank tersebut. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah LPS mengajukan permohonan maka Bank Indonesia akan mencabut ijin bank tersebut. Pencabutan ijin suatu bank tentunya akan diikuti dengan tindakan likuidasi yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

#### **2. 4. LIKUIDASI BANK**

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa secara garis besar perkembangan industry perbankan terbagi ke dalam empat periode. Pada periode pertumbuhan perbankan di Indonesia (tahun 1988-1996), hampir tidak ada bank yang harus di keluar dari sistem perbankan (*exit policy*). Walaupun demikian, memasuki periode krisis yang diikuti dengan rekapitalisasi (tahun 1997-1998), terdapat 16 (enam belas) bank dinilai oleh otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga ijin usaha bank tersebut harus dicabut. Pada saat itu, yang bawenang menerbitkan dan mencabut ijin usaha bank adalah menteri keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia. Dengan perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, wewenang tersebut beralih dari menteri keuangan menjadi kewenangan dari Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Pencabutan ijin usaha bank, akan dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum melalui proses likuidasi terhadap bank tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat (1) huruf (f) UU PT 2007, yang menyebutkan bahwa

pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi karena ijin usaha perseroan terbatas tersebut dicabut sehingga mewajibkan perseroan terbatas untuk melakukan likuidasi atas perseroan terbatas.

Pada saat terjadi likuidasi terhadap 16 bank, tidak ada peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku terhadap likuidasi bank secara khusus. Sehingga oleh karena bank merupakan badan hukum maka, likuidasi bank tentunya dapat tunduk terhadap perundang-undangan yang mengatur mengenai likuidasi secara umum. Akan tetapi, ada beberapa ketidaksesuaian yang dapat kita jumpai apabila likuidasi bank menggunakan peraturan yang berlaku untuk likuidasi secara umum yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Dalam pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pailit atas suatu bank hanya Bank Indonesia. "Namun dalam praktiknya, sampai saat ini Bank Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank."<sup>74</sup> Di samping itu UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat diterapkan dalam likuidasi bank karena memiliki kekurangan, antara lain dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak diatur secara rinci tentang kedudukan nasabah apabila terjadi likuidasi, bagaimana pengembalian dana nasabah, siapa yang berwenang untuk menjadi tim likuidasi, dll.

Karena pada saat itu tidak ada peraturan yang mengatur secara mendetail terhadap tindakan likuidasi atas suatu bank maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Akan tetapi peraturan tersebut belum sempurna karena ada beberapa hal yang belum tersentuh antara lain berkaitan dengan kepastian hukum keberadaan tim likuidasi yang dibatasi selama 5 tahun pada "bank" yang telah bubar apabila masih ada aset yang bermasalah. Di samping itu, dengan adanya bank yang dilikuidasi tentunya pemerintah harus mengembalikan dana yang telah disimpan nasabah guna menjaga kepercayaan nasabah. Penjaminan dana nasabah oleh pemerintah dikenal dengan nama *blanket guaranty* yang merupakan *financial safety net* dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun

---

<sup>74</sup> Adrian Sulisti, *Op. Cit.*, hal. 134.

1998<sup>75</sup>. Jaminan yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu mengakibatkan pemerintah mengalami kewalahan dalam mengembalikan dana nasabah bank yang dilikuidasi.

Maka dari itu, seiring berjalannya waktu serta belajar dari pengalaman yang sudah-sudah maka, pemerintah membentuk peraturan tentang likuidasi bank dalam UU LPS. Selain itu, pemerintah melalui undang-undang itu juga memberikan kewenangan kepada LPS apabila terjadi tindakan *exit policy* dalam suatu bank. Yang dimaksud dengan tindakan *exit policy* adalah tindakan yang menyebabkan bank tersebut harus dicabut ijin usahanya.

Ada 2 (dua) alasan yang dapat menjadi dasar tindakan *exit policy* dilakukan, yaitu atas keinginan pemegang saham serta pengurus bank tersebut, atau bank tersebut merupakan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sehingga bank tersebut merupakan bank dalam pengawasan khusus. Adapun kriteria bank yang termasuk kedalam kategori bank yang membahayakan sistem perbankan dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, yang menyebutkan bahwa:

“Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.”

Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan suatu standar yang digunakan Bank Indonesia untuk menilai tingkat kesehatan Bank, yaitu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap beberapa faktor yaitu (pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004):

- a. permodalan (*capital*);

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 133.

Penilaian terhadap permodalan untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah;
- 2) kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja

b. kualitas aset (*aset quality*);

Penilaian terhadap kualitas aset suatu bank meliputi (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004):

- 1) kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
- 2) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. manajemen (*management*);

Penilaian terhadap manajemen suatu bank meliputi (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004):

- 1) kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;
- 2) kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

d. rentabilitas (*earning*);

Penilaian terhadap rentabilitas suatu bank meliputi (Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004):

- 1) pencapaian *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;

- 2) perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.

e. likuiditas (*Liquidity*);

Penilaian terhadap likuiditas suatu bank meliputi (Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004):

- 1) rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan;
- 2) kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets And Liabilities Management/ALMA*), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity To Market Risk*).

Penilaian terhadap sensitivitas terhadap risiko pasar suatu bank meliputi (Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004):

- 1) kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar;
- 2) kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Disamping diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam Surat Edaran nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Dalam surat tersebut dibahas lebih lanjut tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Apabila berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kriteria suatu bank, maka Bank Indonesia dapat memasukan suatu bank menjadi bank dalam pengawasan Bank Indonesia apabila syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 serta Surat Edaran nomor 6/23/DPNP tidak terpenuhi. Maka dari itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai tindakan lebih lanjut terhadap bank dalam pengawasan khusus, yaitu diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank, yang telah dirubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank dan terakhir dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/27/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank (Untuk selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008)

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008, membedakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang ada di Indonesia ke dalam 2 (dua) katagori, yaitu:

1. Bank dalam pengawasan Intensif.

Bank dalam pengawasan intensif merupakan bank yang menurut Bank Indonesia memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, dengan memenuhi salah satu kriteria berikut (pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008) :

- a. memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
- b. memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
- c. terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
- d. terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
- e. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
- f. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;

g. memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit.

Terhadap bank dalam pengawasan intensif maka, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut (pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008):

- a. meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia;
- b. melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (*business plan*) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai;
- c. meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (*action plan*) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
- d. menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (*on-site supervisory presence*), apabila diperlukan.

Selain tindakan-tindakan tersebut di atas, Bank Indonesia juga dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008.

## 2. Bank dalam pengawasan khusus.

Bank dalam pengawasan khusus adalah suatu bank yang menurut Bank Indonesia mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut (pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008):

- a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan persen);
- b. rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.

Dalam hal Bank Indonesia memutuskan suatu bank ke dalam pengawasan khusus maka, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-



tindakan sebagai berikut (pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008)

- a. memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan persen);
- b. memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam persen);
- c. dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
  - a. mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
  - b. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
  - c. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - d. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank;
  - e. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
  - f. menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
  - g. membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.

Akan tetapi, bagi Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, Bank wajib (pasal 5 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008):

- a. melaksanakan tindakan perbaikan sebagai berikut (pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008):
- 1) Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;
  - 2) Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
  - 3) Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, pembatasan melakukan penyertaan, dan atau pembatasan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
  - 4) Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
  - 5) Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum kondisi Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan persen), kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
  - 6) Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
  - 7) Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh persen);
  - 8) Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan dari:
    - a) pemegang saham yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen); dan atau
    - b) Pemegang Saham Pengendali, termasuk pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank,
- b. menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan mendatang, yang terinci secara harian atau berdasarkan frekuensi dan periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia;

c. menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan oleh bank.

Terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau pemeriksa (*on-site supervisory presence*) Bank Indonesia (pasal 5 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008) dapat melakukan pemantauan kondisi bank dengan menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank (*on-site supervisory presence*).

Tindakan sebagaimana dimaksud di atas, wajib dilakukan oleh bank dalam pengawasan khusus untuk mencapai rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan atau giro wajib minimum dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ternyata dalam pasal 8 Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008. Jangka waktu yang diberikan kepada bank yang telah terdaftar dalam pasar modal adalah selama 6 (enam) bulan, sedangkan jangka waktu yang diberikan kepada bank yang tidak terdaftar dalam pasar modal atau merupakan kantor cabang bank asing adalah 3 (tiga) bulan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali sebanyak 3 (tiga) bulan.

Dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan, dapat kita jumpai pengaturan tentang tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Dalam pasal tersebut disebutkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia adalah:

1. Tindakan agar pemegang saham menambah modal;
2. Tindakan agar pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
3. Tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

4. Tindakan agar bank melakukan Merger atau Konsolidasi dengan bank lain;
5. Tindakan agar bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambilliah seluruh kewajiban bank;
6. Tindakan agar bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, dalam hal ini pihak lain itu adalah LPS.

Dan apabila tindakan sebagaimana tersebut di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan bank dan keadaan bank tersebut menurut penilaian dari Bank Indonesia dapat membahayakan sistem perbankan maka, pimpinan Bank Indonesia akan mencabut ijin usaha bank dan memerintahkan direksi untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi (pasal 37 ayat (2) UU Perbankan). Disamping melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Pimpinan bank Indonesia juga dapat pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi serta perintah pelaksanaan likuidasi melalui permohonan ke ketua pengadilan setempat.

Dengan kata lain, sebelum dilakukan likuidasi bank tersebut sudah berada dalam pengawasan Bank Indonesia dan wajib melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyehatkan bank tersebut. Apabila upaya-upaya yang telah dilakukan tidak juga berhasil, maka bank tersebut akan dikategorikan sebagai bank gagal. Selanjutnya penanganan bank gagal tersebut akan dilimpahkan kepada LPS untuk ditindaklanjuti. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh LPS sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.3. mengenai LPS adalah tindakan untuk tidak menyelamatkan bank tersebut yang akan diikuti dengan proses likuidasi.

Dalam UU Perbankan tidak dapat kita jumpai mengenai ketentuan mengenai likuidasi. Ketentuan likuidasi diatur dalam UU LPS serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 02/PLPS/2008. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, keputusan LPS untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan suatu bank diambil berdasarkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Keputusan LPS tersebut akan diberitahukan kepada Bank Indonesia, dan apabila LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan, maka Bank Indonesia

dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemberitahuan dari LPS akan mengeluarkan surat pencabutan ijin usaha bank tersebut (pasal 31 ayat (1) UU LPS). Sebagaimana telah dijelaskan di atas tindakan pencabutan ijin usaha tersebut akan diikuti dengan tindakan likuidasi.

Pengertian dari likuidasi bank itu sendiri pasal 1 ayat (1) PLPS nomor 2 tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.” Berbeda dengan likuidasi dalam UU Kepailitan dan PKPU yang memungkinkan badan hukumnya tetap melakukan usahanya lebih lanjut, dalam likuidasi bank tersebut bank akan menjadi kehilangan eksistensinya dan tidak akan dapat beroperasi lagi untuk selamanya karena ijin usahanya telah dicabut oleh Bank Indonesia.

Pengaturan tentang pembubaran badan hukum bagi bank yang telah dicabut ijin usahanya juga diatur dalam UU LPS. Menurut UU LPS sejak Bank Indonesia mencabut ijin usaha dari bank tersebut maka LPS akan

- a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai (pasal 43 huruf (c) UU LPS). Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain diatur dalam pasal 2 PLPS nomor 2 tahun 2008, yaitu:
  - 1) Menguasai dan mengelola aset bank;
  - 2) Mengelola kewajiban bank;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
- b. Mengambilalih segala hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi peralihan ini tidak termasuk kedalam peralihan tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh para pemegang saham perseroan terbatas (pasal 6 ayat (2) (a) UU LPS). Dengan beralihnya wewenang ini maka LPS berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut (pasal 43 huruf (d) UU LPS):
  1. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, dengan cara:

- a. mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
  - b. Mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
  - c. Memberitahukan kepada instansi yang berwenang.
2. Mengawasi pemberesan-pemberesan aset oleh tim likuidasi.
- 1) Membentuk tim likuidasi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 9 orang. Anggota tim likuidasi dapat juga terdiri dari unsur pemegang saham dan/atau pengurus bank selama pemegang saham dan/atau pengurus bank mau bekerjasama; (pasal 44 UU LPS). Sejak dibentuknya tim likuidasi maka tanggung jawab pengurusan bank dalam likuidasi seluruhnya menjadi tanggung jawab tim likuidasi, serta seluruh aset bank akan menjadi dalam penguasaan tim likuidasi.
  - 2) Menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi berdasarkan pengaturan dalam pasal 45 UU LPS.
- c. Menguasai dan menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan (pasal 6 ayat (2) (b) UU LPS);
  - d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur (pasal 6 ayat (2) (d) UU LPS);
  - e. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 43 huruf (b) UU LPS);

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa sejak dibentuknya tim likuidasi maka seluruh kewenangan pengurus beralih kepada tim likuidasi, tetapi tim likuidasi wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada LPS. Tim likuidasi berlaku efektif sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi dan bekerja

selama 2 (dua) tahun. Apabila menurut penilaian dari LPS proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi belum selesai maka, LPS dapat memperpanjang masa jabatan tim likuidasi ini sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut selama masing-masing 1 (satu) tahun.

Ada 2 tindakan yang dilakukan oleh tim likuidasi dalam hal pemberesan yaitu mengumpulkan seluruh harta atau aset yang dimiliki oleh bank dengan cara (pasal 53 UU LPS):

- a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Dalam rangka membereskan aset bank dalam likuidasi maka tim likuidasi akan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap bank dalam likuidasi, melakukan inventarisasi aset dan kewajiban, menyusun neraca sementara likuidasi, melaksanakan pencairan aset termasuk anjak piutang, melaksanakan penagihan piutang, melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditur, dan menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui oleh LPS. Pembayaran kewajiban kepada debitur dapat dilakukan oleh tim likuidasi apabila neraca sementara likuidasi telah mendapatkan persetujuan dari pihak LPS. Pembayaran kewajiban debitur juga diatur secara khusus dalam pasal 54 ayat (1) UU LPS serta pasal 24 ayat (3) PLPS nomor 2 tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. pajak yang terutang;

- f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. hak dari kreditur lainnya.

Selain sebagaimana tersebut di atas, likuidasi bank juga dapat terjadi atas permintaan dari pemegang saham sendiri. Hal ini dapat terjadi karena pemegang saham mengajukan permohonan untuk mencabut ijin usaha banknya (atas kehendaknya sendiri). Dalam hal demikian, maka likuidasi akan dilakukan oleh pemegang saham sendiri tanpa melibatkan LPS.

Dengan di likuidasinya suatu bank baik atas permohonan pemegang saham sendiri ataupun karena ijin usahanya dicabut, tentunya hal ini mempunyai konsekuensi hukum bagi pemegang saham maupun pengurus bank tersebut. Dalam Bab XIII pasal 92 hingga pasal 95 UU LPS tentang sanksi administratif dan pidana dibahas mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan apabila bank tidak membayar premi penjaminan dan tidak menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan, sedangkan sanksi pidana diberikan terkait dengan keterbukaan informasi dari pihak bank termasuk pengurus, pemegang saham dan karyawan, tidak melaksanakan sanksi administratif, serta memberikan data, laporan, dan/atau informasi palsu, tidak benar dan/atau menyesatkan.

Walaupun diatur sanksi sebagaimana tersebut di atas, tetapi UU LPS tidak mengatur tentang sejauh mana seharusnya pengurus dan pemegang saham memberikan tanggung jawab atas likuidasi bank gagal tersebut. Oleh karena itu, kita dapat melihat tanggung jawab yang pengurus dan pemegang saham dalam peraturan yang lebih umum, yaitu UU PT 2007 terkait dengan likuidasi sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 2.1.3 tentang Perseroan terbatas sebagai bentuk hukum bank.

## **2. 5. KASUS POSISI PT.BPR TS (dalam likuidasi)**

PT. BPR TS merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Bandar Lampung yang didirikan menurut hukum Indoensia yang bergerak dalam kegiatan usaha bank dan mengkhususkan diri dalam jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat



(BPR). Pada awalnya PT. BPR TS didirikan dengan nama PT. BPR BSK berdasarkan akta notaris nomor 8 tanggal 22 Juni 1990 yang kemudian nama tersebut dirubah dengan akta pembetulan nomor 5 tanggal 3 Agustus 1990 menjadi PT. BPR BSms. Kemudian untuk selanjutnya disebut PT. BPR TS berdasarkan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM tertanggal 6 Maret 1996 nomor C2.6667.HT.01.01.tahun 1990 serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia tertanggal 22 Agustus 1996 nomor 313/KM.17/1996. Sebagai salah satu anak perusahaan dari T Group, PT. BPR TS didirikan guna menunjang usaha dari T Group yang bergerak dalam bidang jual beli kopi.

Susunan terakhir pemegang saham, direksi dan dewan komisaris PT. BPR TS adalah sebagai berikut:

**1. Para Pemegang Saham:**

- a. **SW (A)** sebagai pemegang saham pengendali dengan memiliki saham sebanyak 9.219.420 (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh) saham atau sebanyak 36,88% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT. BPR TS.
- b. **PW** sebagai pemilik dari 9.219.420 (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh) saham atau sebanyak 36,88% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT. BPR TS.
- c. **HW** sebagai pemilik dari 5.936.190 (lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh) saham atau sebanyak 23,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT. BPR TS.
- d. **BE** sebagai pemilik dari 624.990 (enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham atau sebanyak 2,5% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT. BPR TS.

2. **Direksi:**

- a. **PW** : Direktur Utama
- b. **RS** : Direktur

3. **Dewan Komisaris:**

- a. **SW** : Komisaris Utama
- b. **HW** : Komisaris

Dilihat dari sisi modal yang dimilikinya, PT. BPR TS merupakan bank perkreditan rakyat dengan modal yang besar. Disamping itu, nama PT. BPR TS juga dikenal oleh masyarakat sekitar berkat pemegang saham pengendalinya yaitu SW yang lebih dikenal dengan nama A. SW merupakan salah satu pengusaha yang sukses di Lampung, dan mempunyai banyak perusahaan yang tergabung dalam satu group yaitu T Group, yang bergerak dalam bidang kopi.

“Orang Lampung mana yang tidak pernah mendengar nama ‘T’? Dalam beberapa tahun belakangan ini, namanya begitu harum, seiring dengan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) T: membangun gedung baru dan megah dimana-mana, melancarkan program-program baru yang alih-alih demi memberikan kepuasan lebih terhadap konsumen, lebih dari Bank lain. Sampai-sampai predikat ‘Bank Perkreditan Rakyat Terbaik Ketiga di Seluruh Indonesia’ pun dinobatkan kepadanya.”<sup>76</sup>

Melihat kemajuan PT. BPR TS tentunya masyarakat Lampung percaya bahwa PT. BPR TS merupakan bank yang aman untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, banyak dari masyarakat sekitar menanamkan dananya kepada PT. BPR TS. Disamping itu, PT. BPR TS juga memberikan bunga yang lebih besar dibandingkan bank lainnya yaitu sebesar 18 % (delapan belas persen) untuk deposito tertentu. Disamping para pengusaha, banyak masyarakat sekitar yang juga mempercayakan dananya untuk disimpan pada PT. BPR TS, antara lain siswa SD sampai Mahasiswa yang ada di Lampung, serta pemerintah Kabupaten Lampung Timur atas dana APBD sebesar Rp. 107.000.000.000,- (seratus tujuh milyar rupiah) dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atas dana APBD

---

<sup>76</sup> Wiku Suryomurti, <http://www.opensubscriber.com/message/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/11015062.html>

sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat Milyar rupiah) dengan jumlah yang sangat beragam.

Pada awalnya tidak ada satupun yang percaya bahwa PT. BPR TS akan mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil audit bulan September 2008, PT. BPR TS dinyatakan sebagai bank sehat oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2008, PT. BPR TS mengalami gagal bayar kepada supplier. Oleh karena itu, para pemegang saham PT. BPR TS berinisiatif untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi, oleh karena rapat tersebut tidak dihadiri oleh SW yang merupakan pemegang saham pengendali maka, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan karena tidak mencapai kuorum sebagaimana yang diwajibkan oleh UU PT 2007, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan.

Mengetahui bahwa PT. BPR TS tidak dapat membayar kepada supplier, masyarakat pun mulai panik sehingga terjadi penarikan dana secara besar-besaran yang menyebabkan PT. BPR TS mulai mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas pada PT. BPR TS dimulai sejak tanggal 1 November 2008. Untuk mengantisipasi keadaan yang demikian maka, Bank Indonesia melakukan audit untuk mengetahui neraca keuangan PT. BPR TS yang terakhir. Audit tersebut dimulai pada tanggal 20 November 2008 dan akan dijadikan acuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua. Direksi PT. BPR TS dengan Kantor Bank Indonesia berinisiatif untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda meminta SW kembali ke Lampung, menghentikan pemberian kredit serta mengupayakan dana segar. Pada tanggal 24 November 2008, PT. BPR TS termasuk kedalam daftar bank dalam pengawasan oleh Bank Indonesia.

Dengan dugaan dari Bank Indonesia bahwa SW telah melarikan dana sebanyak Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) maka, Bank Indonesia melaporkan hal tersebut kepada Mabes Polri RI. Berdasarkan laporan tersebut Polda Lampung mengadakan pemeriksaan kepada direksi PT. BPR TS serta karyawan kepercayaan SW yang dilakukan di ruang Dereskrim dan T Center. SW resmi menjadi buronan Polda Lampung sesuai dengan Surat DPO No. POL DPO/46/XI/2008/DITERSKRIM tanggal 29 November 2008.

Ada beberapa hal yang menyebabkan PT. BPR TS masuk kedalam daftar pengawasan oleh Bank Indonesia, antara lain banyak ditemukan kredit macet dalam PT. BPR TS. Selain itu per Oktober 2008 jumlah kredit di PT. BPR TS dari 3,77% meningkat menjadi 87,7%, jumlah CAR (yang dimiliki oleh PT. BPR TS dari kurang dari 4 % menjadi -7,63% (minus tujuh koma enam puluh tiga persen).<sup>77</sup> Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam, pada saat pengawasan terjadi, tanggal 11 Desember 2008, Bank Indonesia menduga telah terjadi tindak pidana perbankan pada PT. BPR TS yaitu banyaknya *fraud* pada PT. BPR TS. *Fraud* yang terjadi di PT. BPR TS dilakukan oleh Pemegang Saham pengendali dengan cara memberikan kredit kepada 177 nasabahnya dengan tidak memberikan jaminan yang layak sebagaimana diatur dalam UU Perbankan atau tidak memberikan jaminan sama sekali. Kredit seperti ini untuk orang awam sering disebut sebagai kredit fiktif. Sebagian besar kredit fiktif ini diberikan kepada perusahaan dalam T Group dan pemegang saham pengendali sendiri. Sehingga pada tanggal 13 Desember 2008 terjadi penahanan pada Kepala Bagian Perkreditan PT. BPR TS.

Di samping banyaknya kredit macet, penarikan dana nasabah dalam jumlah besar alias *rush* juga mempengaruhi tingkat kesehatan PT. BPR TS. Nasabah melakukan *rush* begitu mendengar Grup T yang merupakan pemilik PT. BPR TS tak sanggup melunasi kewajiban transaksi komoditas pertanian.<sup>78</sup> Sehingga posisi PT. BPR TS menjadi semakin goyah karena PT. BPR TS tidak sanggup untuk melunasi semua kewajibannya terhadap nasabahnya.

Pada saat pengawasan dilakukan, Bank Indonesia juga memberikan kesempatan kepada PT. BPR TS untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi PT. BPR TS. Kesempatan itu diberikan kepada PT. BPR TS selama 6 (enam) bulan.<sup>79</sup> Setelah jangka waktu tersebut terlewati ternyata PT. BPR TS tidak menunjukkan perbaikan maka, Bank Indonesia memberikan seluruh data-data yang dimilikinya kepada LPS untuk ditelaah lebih lanjut tindakan apa yang akan diambil.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Muljo Rahartani, tanggal 15 Mei 2009.

<sup>78</sup> Dyah Megasari, Kompas, Rabu, 25 Maret 2009.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Muljo Rahartani, tanggal 15 Mei 2009.

Setelah melakukan penghitungan atas biaya yang akan dikeluarkan oleh LPS untuk melakukan segala tindakan yang dimungkinkan terhadap PT. BPR TS, yaitu tindakan penyelamatan dan tindakan tidak diselamatkan ternyata biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyelamatan lebih tinggi dari pada tidak dilakukan penyelamatan, sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan. Oleh karena itu, sesuai dengan Press Release yang dikeluarkan oleh Kepala Eksekutif LPS Nomor: Press-001/LPS/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, diketahui bahwa Bank Indonesia telah mencabut ijin usaha PT. BPR TS dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, terhitung sejak pada 24 Maret 2009 PT. BPR TS menghentikan semua kegiatan dan dilakukan penyejelan. Dengan demikian, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU LPS dan peraturan pelaksanaannya. Dengan dicabutnya ijin usaha dari PT. BPR TS, sebagaimana telah dijelaskan di atas maka LPS akan melakukan semua tindakan yang diamanatkan kepadanya yaitu pengembalian dana nasabah serta melakukan proses likuidasi.

Tindakan pertama LPS adalah melakukan *rekonsiliasi* dan *verifikasi* atas simpanan dana nasabah selambat-lambatnya dalam 90 hari kerja setelah PT. BPR TS dicabut ijin usahanya. *Rekonsiliasi* dan *verifikasi* yang dilakukan oleh LPS terhadap nasabah PT. BPR TS dilakukan secara bertahap. Hingga Mei 2009 rekonsiliasi dan verifikasi Terhadap dana nasabah PT. BPR TS baru mencapai tahap kedua. Pembayaran yang dilakukan terhadap nasabah dilakukan 5 hari setelah adanya pengumuman tentang nasabah layak bayar. Pembayaran dana nasabah pertama kali dilakukan oleh LPS pada tanggal 15 April 2009 kepada 1.083 rekening dengan total pengembalian sebesar Rp. 7.540.000.000,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh juta rupiah). Pengembalian ini dilakukan atas tabungan siswa SD dan SMP serta *multi-account* empat instansi. Pembayaran terhadap dana nasabah layak bayar hasil rekonsiliasi dan verifikasi tahap 2 (dua) akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009.

Disamping mengembalikan dana nasabah LPS juga membentuk tim likuidasi yang bertugas melaksanakan likuidasi. Tim likuidasi itu dibentuk oleh LPS pada tanggal 14 April 2009 dengan ketua tim likuidasi adalah Heru Riyanto

dan anggota tim likuidasi adalah Ardianto Tedja. Anggota tim likuidasi lainnya juga dari latar belakang yang berbeda-beda, yaitu terdiri dari mantan pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), mantan pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mantan pegawai Perusahaan Pengelola Aset (PPA) serta mantan karyawan PT. BPR TS (dalam likuidasi). Tim likuidasi ini akan bekerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.<sup>80</sup> Sebelum dilikuidasi tercatat aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likuidasi) adalah sebesar Rp. 310.380.647.240,- dengan piutang sebesar Rp. 799.519.892.112,-. Disamping itu, PT. BPR TS juga (dalam likuidasi) mempunyai hutang sebesar Rp. 730.669.186.477,-.<sup>81</sup>

Selain kewajiban kepada nasabah PT. BPR TS (dalam likuidasi) dalam melakukan usahanya juga mempunyai hutang atau pinjaman kepada bank-bank lain, antara lain hutang kepada PT. Bank M (Pesero) Tbk. Sebagai pemegang jaminan hak tanggungan, maka PT. Bank M (Pesero) Tbk. berinisiatif untuk melakukan pelelangan atas hak tanggungan yang dijaminan oleh PT. BPR TS melalui pengumuman dalam Harian Kompas tertanggal 3 Juni 2009 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang akan diadakan pada tanggal 18 Juni 2009 di Kantor KPKNL Bandar Lampung. Pelelangan itu dilakukan atas aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likuidasi) serta aset yang dimiliki oleh PT. T Group. Aset PT. BPR TS yang akan dilelang meliputi 24 bidang tanah yang sebagian besar atas nama SW yang seluruhnya mempunyai harga limit sebesar Rp. 35.007.630.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu). Sedangkan aset PT. T Group terdiri dari sebidang tanah dengan 2 sertipikat hak milik atas nama SW yang akan dilelang dengan harga limit Rp. 50.402.000.000,- (lima puluh milyar empat ratus dua juta rupiah).

## **2. 6. ANALISA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH LPS TERHADAP SIMPANAN NASABAH PT. BPR TS (dalam likuidasi)**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sejak bulan November 2008 PT. BPR TS mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini tentunya tidak luput dari

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Muljo Rahartani, tanggal 25 Juni 2009.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Muljo Rahartani, tanggal 15 Mei 2009.

perhatian Bank Indonesia sebagai pengawas atas bank-bank di Indonesia. Guncangan yang dialami oleh PT. BPR TS menyebabkan bank tersebut berada dalam pengawasan Bank Indonesia sehingga menyandang status sebagai bank dalam pengawasan. Salah satu faktor yang menyebabkan PT. BPR TS sebagai bank dalam pengawasan adalah PT. BPR TS memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBI/2008 yaitu memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 8% (delapan persen). Hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas jalannya sistem perbankan di Indonesia masih sangat kurang.

Dengan disandangnya status bank dalam pengawasan, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada PT. BPR TS untuk memperbaiki keadaannya. Jangka waktu yang diberikan kepada PT. BPR TS adalah selama 3 (tiga) bulan karena PT. BPR TS bukan merupakan bank yang terdaftar dalam pasar modal. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. BPR TS untuk memperbaiki keadaannya adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda untuk menghentikan pemberian kredit untuk sementara waktu serta mengupayakan dana segar bagi PT. BPR TS. Upaya yang dilakukan oleh pemegang saham dalam PT. BPR TS merupakan upaya sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut tidak memperbaiki kondisi bank tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi PT. BPR TS semakin buruk dengan terjadinya penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran (*rush*) sehingga rasio kecukupan modal PT. BPR TS turun dengan drastis menjadi -7,63% (minus tujuh koma enam puluh tiga persen).

Melihat keadaan PT. BPR TS yang demikian maka, Bank Indonesia memasukan PT. BPR TS ke dalam daftar bank gagal dan memberikan seluruh data-data PT. BPR TS untuk dianalisis oleh LPS sehingga LPS dapat menentukan langkah yang diambil terhadap PT. BPR TS. Karena merupakan bank yang tidak berdampak sistemik, ada 2 (dua) tindakan yang dapat dilakukan oleh LPS, yaitu menyelamatkan bank tersebut ataupun tidak menyelamatkan. Dengan perhitungan yang teliti dan sangat cermat atas biaya yang akan timbul dalam setiap tindakan

yang akan dilakukannya terhadap PT. BPR TS, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT. BPR TS.

Sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh LPS terhadap PT. BPR TS, LPS diwajibkan untuk mengembalikan simpanan dana nasabah pada PT. BPR TS serta melikuidasi PT. BPR TS. Tindakan pertama yang dilakukan oleh LPS adalah meminta Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan ijin usaha PT. BPR TS sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009. Selanjutnya LPS mengadakan *rekonsiliasi* dan *verifikasi* atas simpanan dana nasabah yang akan diikuti dengan likuidasi bank tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) UU LPS *rekonsiliasi* dan *verifikasi* atas dana nasabah dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak ijin usaha bank dicabut atau dengan kata lain 90 (sembilan puluh hari) sejak tanggal 24 Maret 2009. Dengan mempertimbangkan waktu yang diberikan oleh undang-undang maka, LPS melakukan *rekonsiliasi* dan *verifikasi* secara bertahap. Hingga Mei 2009 pengembalian dana yang dilakukan oleh LPS sudah dilakukan dengan tahap kedua. Dengan dilakukannya *rekonsiliasi* dan *verifikasi* maka LPS dapat menentukan nasabah layak bayar. Berdasarkan UU LPS, ada 3 (tiga) kriteria yang diberikan agar suatu simpanan dinyatakan tidak layak bayar (pasal 19 ayat (1) UU LPS), yaitu:

- a. Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Dari kriteria di atas, tentunya kita dapat melihat bahwa untuk melakukan penggantian kepada nasabah LPS mempunyai kriteria yang wajib dipenuhi oleh bank. Kriteria itu adalah bank haruslah merupakan peserta LPS. Tanda kepesertaan dapat kita lihat dari pembayaran premi yang dilakukan oleh bank setiap 6 (enam) bulan dan di perhitungkan atas dana nasabah yang tercatat di bank. Disamping itu, LPS juga mengeluarkan ketentuan mengenai bunga tertinggi yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Hal ini dilakukan oleh LPS karena telah



mempelajari krisis perbankan tahun 1998. Disamping itu ketentuan ini dimaksudkan agar para bankir dapat melakukan persaingan usaha yang sehat dan melindungi nasabah dari manipulasi agar nasabah menyimpan dana kepada bank tertentu.

Untuk melakukan pengembalian dana nasabah PT. BPR TS, LPS melakukan *rekonsiliasi* dan *verifikasi* terlebih dahulu. Rekonsiliasi yang dilakukan oleh LPS berkaitan dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal 19 UU LPS serta pasal 11 ayat (1) UU LPS. Terhadap simpanan nasabah yang dinyatakan layak bayar dengan jumlah simpanan melebihi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sisa simpanan akan dikembalikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi.

Dalam persaingan usaha yang sangat ketat tentunya, banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk menarik nasabah. Salah satu cara yang lazim digunakan oleh bank termasuk PT. BPR TS adalah memberikan bunga di atas bunga yang dijamin oleh LPS. Pada sebagian deposito, PT. BPR TS bersedia memberikan bunga sebesar 18%. Hal ini jauh di atas bunga simpanan yang dijamin oleh LPS. Dengan demikian menyebabkan simpanan yang demikian merupakan simpanan yang tidak layak bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) UU LPS. Dikatakan demikian karena menurut LPS pemberian bunga yang lebih tinggi dari pada bunga yang ditetapkan oleh LPS mengakibatkan nasabah diuntungkan secara tidak wajar (penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf b UU LPS).

Walaupun termasuk ke dalam simpanan tidak layak bayar karena menurut LPS ada yang diuntungkan secara tidak wajar, tetapi simpanan nasabah tersebut termasuk ke dalam simpanan yang tercatat dalam pembukuan bank. Dengan demikian bank akan melakukan pembayaran premi atas dana simpanan nasabah tersebut. Meskipun bank telah melakukan pembayaran premi tersebut tetapi menurut LPS simpanan tersebut termasuk dalam kriteria tidak layak bayar maka, simpanan tersebut tidak akan dikembalikan oleh LPS.

Akan tetapi hal yang demikian LPS tidak menutup kemungkinan bagi nasabah tersebut untuk mendapatkan dananya kembali. Pengembalian dana atas

simpanan tidak layak bayar dan simpanan yang belum dibayarkan akan dilakukan oleh tim likuidasi berdasarkan aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likuidasi). Pembayaran oleh tim likuidasi pun memiliki prioritas-prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) UU LPS jo pasal 24 ayat (3) PLPS nomor 2 tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

1. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
2. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
3. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
4. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
5. pajak yang terutang;
6. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
7. hak dari kreditur lainnya.

Salah satu alasan likuidasi bank tidak dapat menggunakan peraturan yang berlaku secara umum pada badan hukum adalah karena peraturan tersebut tidak mengatur kedudukan nasabah penyimpan pada bank. Nasabah penyimpan pada bank merupakan kreditur preferen pada bank dimana dia menyimpan dananya. Sehingga diperlukan peraturan yang lebih khusus dimana memberikan kedudukan yang lebih aman kepada nasabah bank. Dengan memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen tentunya nasabah bank mempunyai kedudukan untuk lebih diutamakan dari pada kreditur lainnya. Walaupun demikian nasabah bank tidak memegang jaminan sebagaimana kreditur preferen lainnya. Oleh karena itu pengawasan serta pembinaan terhadap jalannya bank sangat diperlukan.

Kedudukan yang demikian menyebabkan pembayaran dana nasabah harus diutamakan. Untuk itu pemerintah membentuk LPS agar dana nasabah dapat dicairkan sesegera mungkin dengan menggunakan dana talangan dari LPS dengan harapan masyarakat dapat mempercayai instansi perbankan dan tetap melakukan penyimpanan pada bank-bank sehat lainnya.

Disamping nasabah sebagai kreditur yang memiliki kedudukan preferen, PT. BPR TS (dalam likuidasi) juga memiliki kreditur preferen salah satunya adalah PT. Bank M (pesero) Tbk.. Dengan dilikuidasinya PT. BPR TS, mengakibatkan kredit yang telah dikucurkan oleh PT. Bank M (pesero) Tbk. tidak dapat dikembalikan kepadanya. Hal ini mengakibatkan PT. Bank M (pesero) Tbk. mengambil langkah untuk mengadakan lelang atas aset-aset yang dijaminan kepadanya dengan hak tanggungan.

Lelang yang dilakukan oleh PT. Bank M (pesero) Tbk. dilakukan terhadap aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likuidasi). Hal ini mengakibatkan kemungkinan untuk pengembalian dana nasabah yang tidak termasuk kedalam simpanan yang tidak layak bayar menjadi sangat kecil karena pengembalian nasabah yang tidak layak bayar berada dalam urutan

## **2. 7. ANALISIS AKIBAT HUKUM LIKUIDASI BAGI DIREKSI, KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT. BPR TS (dalam likuidais)**

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, PT. BPR TS termasuk kedalam bank gagal karena adanya *fraud* yang dilakukan dalam PT. BPR TS. Pengucuran kredit yang mendapat persetujuan dari Poliyono Wiyanto selaku direktur utama PT. BPR TS diduga merupakan kredit fiktif, sehingga Bank Indonesia melaporkan hal tersebut atas dugaan telah terjadi tindak pidana perbankan. Laporan tersebut menyebabkan seluruh pengurus maupun pemegang saham PT. BPR TS serta karyawan-karyawan yang diduga terkait dengan tindak pidana bank tersebut diperiksa oleh polisi. Hal ini mengakibatkan baik pengurus maupun pemegang saham dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti bersalah.

Dengan dilikuidasinya PT. BPR TS tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang timbul terhadap pengurus (direksi dan dewan komisaris) dan pemegang saham. Selain akibat hukum pidana, pengurus maupun pemegang saham juga memiliki akibat hukum perdata. Akibat hukum perdata terhadap pengurus dan pemegang saham timbul apabila kewajiban yang dimiliki oleh PT. BPR TS lebih besar dari pada aset yang dimilikinya, sehingga terdapat kewajiban yang masih tertunda untuk dilunasi. Dalam keadaan demikian pengurus dan

pemegang saham bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajiban PT. BPR TS sesuai dengan pasal 54 ayat (5) UU LPS yang berbunyi:

“Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.”

Dalam hal pengurus dan pemegang saham PT. BPR TS tidak mau bekerja sama dengan tim likuidasi untuk memenuhi kewajibannya, maka baik pengurus maupun pemegang saham dalam PT. BPR TS dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata berdasarkan UU PT 2007 karena PT. BPR TS merupakan badan hukum perseroan terbatas. Agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maka, baik pengurus maupun pemegang saham perseroan harus dilakukan penuntutan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri. Penuntutan tersebut dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS untuk melakukan pemberesan atas seluruh aset dan kewajiban terhadap pihak ketiga yang ada pada PT. BPR TS. Tuntutan itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh LPS untuk menyita aset yang dimiliki oleh pengurus maupun pemegang saham dalam PT. BPR TS sehingga dapat menutupi kekurangan yang timbul terhadap pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh PT. BPR TS.

Dalam menjalankan tugasnya direksi berhak untuk melakukan pengurusan atas perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas tersebut sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas. Dalam Anggaran Dasar PT. BPR TS, maksud dan tujuan didirikannya perseroan terbatas tersebut adalah menjalankan jenis usaha bank perkreditan rakyat. Oleh karena itu, disamping tunduk terhadap UU PT 2007, direksi PT. BPR TS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga tunduk terhadap ketentuan serta peraturan yang berlaku untuk perbankan termasuk tetapi tidak terbatas pada UU Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia.

Salah satu syarat yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk menjadi direktur dalam suatu bank adalah orang tersebut harus lulus *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia agar Bank Indonesia mendapat jaminan bahwa direktur tersebut layak

dan mampu menjalankan bank karena bank harus menjaga kepercayaan masyarakat. Disamping itu, salah satu yang harus diperhatikan dalam melakukan tugasnya adalah *business judgment rule* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pada pasal 97 ayat (2) UU PT 2007 disebutkan bahwa direksi wajib melaksanakan jabatannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain direksi PT. BPR TS sebagai pengambil keputusan atas setiap perikatan yang akan dibuat perseroan terbatas dengan pihak ketiga harus dilakukannya demi kepentingan perseroan. Keputusan yang diambil oleh direksi PT. BPR TS merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Keputusan yang dapat diambil oleh direksi dalam menjalankan PT. BPR TS antara lain keputusan untuk memberikan kredit kepada pihak ketiga, keputusan untuk menjaminkan asset PT. BPR TS, dan keputusan atas bunga yang diberikan oleh PT. BPR TS kepada nasabahnya. Oleh karena merupakan organ yang memiliki kewenangan untuk mewakili PT. BPR TS baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka direksilah yang akan berhubungan dengan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini meliputi nasabah, debitur, dan/atau kreditur bank. Sehingga perikatan yang dibuat oleh PT. BPR TS dengan pihak ketiga ditandatangani oleh direksi ataupun kuasanya.

Kewenangan direksi ternyata dalam perikatan yang dibuat dalam rangka pemberian kredit yang menjadi salah satu penyebab PT. BPR TS di likuidasi. Peningkatan kredit macet per Oktober 2008 mengakibatkan Bank Indonesia menjadikan PT. BPR TS sebagai bank dalam pengawasan serta mencurigai adanya *Fraud*. Dalam pemberian kredit seharusnya direksi melalui stafnya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara mendalam sesuai dengan standar yang diberikan oleh Bank Indonesia. Pada kenyataannya kredit macet yang terjadi pada PT. BPR TS merupakan kredit yang diberikan atas persetujuan direksi berdasarkan permintaan dari SW selaku komisaris utama dalam PT. BPR TS.

Dengan kemandirian yang diberikan oleh UU PT 2007, seharusnya apabila kredit tersebut tidak memenuhi persyaratan direksi berhak menolak pemberian kredit tersebut walaupun kredit tersebut merupakan saran dari dewan komisaris. Pemberian kredit yang demikian mengakibatkan direksi tidak melakukan tugasnya dengan kehati-hatian dan dianggap telah melakukan perbuatan melawan

hukum. Sehingga direksi bertanggung jawab bersama-sama secara tanggung renteng berdasarkan pasal 97 ayat (4) UU PT 2007. Berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* sebagaimana dijelaskan diatas maka, pemberian kredit yang demikian mencerminkan direktur tidak menjalankan prinsip *Business Judgment Rule* karena tidak menjalankan tugas *duty of care*.

Lain halnya dengan direksi, tentunya dewan komisaris pun mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi (pasal 108 ayat (1) UU PT 2007). Dengan demikian nasehat yang diberikan SW selaku Komisaris Utama perseroan dapat diterima oleh direksi dalam menjalankan perseroan. Sebagai komisaris utama dan pemegang saham pengendali, SW mempunyai suara yang dapat didengar dan diikuti oleh direksi maupun dewan komisaris. Pada dasarnya nasehat yang diberikan oleh SW untuk memberikan kredit merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh UU PT 2007 sebagaimana dijelaskan diatas. Berdasarkan pasal 108 ayat (4) UU PT 2007, dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri atau dengan kata lain setiap tindakan yang dilakukan oleh dewan komisaris harus berdasarkan keputusan dewan komisaris. Walaupun bukan merupakan nasehat yang dituangkan dalam keputusan dewan komisaris tetapi, nasehat itu didengar dan diikuti oleh direksi. Oleh karena itu, keputusan itu dapat dianggap sebagai keputusan dewan komisaris.

Dengan pemberian nasehat yang mengakibatkan kerugian kepada PT. BPR TS dan mengakibatkan PT. BPR TS dilikuidasi maka, nasehat yang diberikan oleh dewan komisaris itu dapat dianggap nasehat yang menyesatkan dan dilakukan tanpa itikad baik. Hal ini juga dapat dikuatkan apabila SW terbukti mendapatkan imbalan atas kredit yang diberikan oleh PT. BPR TS dan menguntungkan pribadinya. Oleh karena itu, dewan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 UU PT 2007.

Disamping berkedudukan sebagai komisaris utama, SW juga merupakan seorang pemegang saham. Pada dasarnya tanggung jawab seorang pemegang saham adalah terbatas atas modal yang telah dimasukan dalam perseroan terbatas. Walaupun demikian pasal 3 ayat (2) juga mengatur pengecualian tanggung jawab tersebut yang sering dikenal dengan penyikapan tabir perusahaan atau *piercing*

*the corporate veil*. Oleh karena itu, pemegang saham juga dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit fiktif yang menyebabkan PT. BPR TS dilikuidasi merupakan saran dari SW. Hal ini juga menyebabkan pengurus serta pemegang saham diperiksa oleh Polda Lampung. Apabila terbukti secara sah dan meyakinkan tentang dugaan Bank Indonesia atas kredit fiktif yang ada di PT. BPR TS, maka hal tersebut dapat pula membuktikan bahwa kredit fiktif yang dikucurkan diberikan kepada T Group yang merupakan milik dari SW serta diambil secara pribadi untuk SW. Dengan demikian SW secara tidak langsung SW telah memanfaatkan PT. BPR TS untuk demi kelancaran usahanya. Dengan demikian SW telah melanggar pasal 3 ayat (2) UU PT 2007.

Selain SW, tentunya ada juga pemegang saham lainnya. Apabila pemegang saham lain tidak terlibat dalam perbuatan yang SW lakukan sebagaimana telah dijelaskan diatas serta mendapat keuntungan secara pribadi, maka pemegang saham PT. BPR TS lainnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) UU PT 2007.

### BAB III PENUTUP

#### 3. 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta pembahasan di atas berkaitan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan likuidasi pada PT. BPR TS adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pengembalian dana nasabah PT. BPR. TS (dalam likuidasi) dilakukan melalui *rekonsiliasi* dan *verifikasi* oleh LPS dengan cara sebagai berikut:
  - a. Terhadap nasabah dengan simpanan yang dinyatakan layak bayar dengan memenuhi pasal 11 ayat (1) dan pasal 19 UU LPS akan dibayarkan LPS setelah lolos rekonsiliasi dan verifikasi.
  - b. Terhadap nasabah layak bayar yang memenuhi pasal 19 UU LPS tetapi jumlah simpanan melebihi Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) UU LPS maka, setelah melewati rekonsiliasi dan verifikasi LPS akan mengembalikan simpanan nasabah sebesar Rp. 2.000.000.000,- sisa simpanan akan dibayarkan oleh tim likuidasi dari hasil likuidasi.
  - c. Terhadap simpanan yang dinyatakan tidak layak bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU LPS dan tidak lolos dalam rekonsiliasi dan verifikasi yang diadakan oleh LPS, maka pembayaran atas simpanan tersebut tidak akan dilakukan oleh LPS. Pembayaran atas simpanan tersebut akan dilakukan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi.
2. Dalam hal aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likuidasi) tidak mencukupi untuk membayar semua kewajiban yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likuidasi), maka pengurus dan pemegang saham PT. BPR TS bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk melunasi kewajiban PT. BPR TS (dalam likuidasi). Pertanggung jawaban itu diminta oleh LPS selaku tim likuidasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.



### 3. 2. Saran

Setelah melakukan penelitian yang mendalam dan mengambil kesimpulan atas penelitian ini, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemberlakuan LPS untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat dirasa sudah cukup memadai karena LPS dapat mengembalikan dana simpanan nasabah pada PT. BPR TS. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa tidak seluruh dana nasabah diganti oleh LPS. Dengan kejadian ini, diharapkan agar bunga yang dijamin oleh LPS lebih disosialisasikan lagi dengan mewajibkan setiap bank mengumumkan tingkat suku bunga yang dijamin oleh LPS.
2. Bank Indonesia selaku pengawas dan dalam kedudukannya mewakili kepentingan nasabah bank seharusnya lebih aktif dalam menjaga kepentingan nasabah. Perlindungan nasabah dapat dilakukan melalui pembatasan bunga yang diberikan kepada masyarakat setinggi-tingginya sebesar bunga yang ditetapkan oleh LPS ataupun melalui laporan keuangan yang diberikan oleh bank, Bank Indonesia dapat memberikan surat peringatan kepada bank tersebut agar merendahkan tingkat suku bunganya.

## DAFTAR REFERENSI

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. *Analisis dan evaluasi hukum tentang perubahan undang-undang perbankan (undang-undang nomor 17 tahun 1992 jo undang-undang nomor 10 tahun 1998)*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2007.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law& Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Dalam Pradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, 2002.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marnudji, Sri, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Mulyjadi, Kartini, Widjaja, Gunawan. *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*. Cetakan kedua. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Pardede, Marulak. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Parmono, Nindyo. *Bunga rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2000.

Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan terbatas*. Jakarta: Forum sahabat, 2008.

\_\_\_\_\_. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum sahabat, 2008.

\_\_\_\_\_. *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum sahabat, 2008.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003.

<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2009.

<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah> , diakses pada tanggal 24 April 2009.


Megasari, Dyah. *BI Resmi Cabut Izin Usaha BPR T. Kortan*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/03/25/13054895/bi.resmi.cabut.izin.usaha.bpr>. T. Rabu 25 Maret 2009.

<http://www.opensubscriber.com/message/ekonomi-syariah@yahoo.com/11015062.html>. diakses pada tanggal 24 April 2009.

Dhycana. *Aset and Liability Managemen*. <http://dhycana.wordpress.com/2008/04/17/aset-and-liability-management-alma/> 17 April 2008. diakses pada tanggal 15 Juni 2009.

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara tanggal 15 Mei 2009.

1. Kapan PT. BPR TS berdiri?
2. Siapa pengurus dan pemegang saham PT. BPR TS?
3. Bagaimana kronologi kasus PT. BPR TS?
4. Mengapa PT. BPR TS dinyatakan tidak dapat diselamatkan oleh LPS?
5. Bagaimana pengembalian dana nasabah pada PT. BPR TS terutama terhadap nasabah yang dijanjikan bunga yang lebih tinggi dari pada bunga penjaminan?
6. Bagaimana nasib nasabah yang tidak lolos *rekonsiliasi* dan *verifikasi*?



Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara tanggal 25 Juni 2009.

1. Berapa total aset, kewajiban dan hutang yang dimiliki oleh PT. BPR TS?
2. Langkah-langkah apa yang diambil oleh LPS untuk menyelesaikan dan membereskan PT. BPR TS (dalam likuidasi)?
3. Siapa-siapa saja anggota tim likuidasi?
4. Bagaimana tanggung jawab pengurus dan pemegang saham PT. BPR TS (dalam likuidasi)?
5. Bagaimana sikap LPS terhadap lelang yang dilakukan oleh PT. Bank M (pesero) terhadap aset PT. BPR TS (dalam likuidasi)?





LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

Lampiran 3.

**PRESS RELEASE**  
**NOMOR : PRESS- 001 /LPS/ III/2009**

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR ~~Tripanca Setiadana~~, mencabut izin usaha PT BPR ~~Tripanca Setiadana~~ yang berlokasi di Jl. Laks. Malahayati No.138 Teluk Betung, Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Tripanca Setiadana, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR ~~Tripanca Setiadana~~, LPS akan mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR ~~Tripanca Setiadana~~ akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, dengan dibentuknya tim likuidasi PT BPR ~~Tripanca Setiadana~~, maka penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT BPR ~~Tripanca Setiadana~~. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Tripanca Setiadana tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah bank serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR ~~Tripanca Setiadana~~.

Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 24 Maret 2009

Rejala Eksekutif

  
Yrdaus Djaklani

Gedung BRI II Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta 10210  
Telepon : (62-21) 571 3500 (Hunting) Faksimile : (62-21) 573 5000, 573 5007  
[www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)